

Dr. Abdul Aziz, M.Ag
Mohamad Rana, M.HI

PUDARNYA

NILAI-NILAI PANCASILA



PUDARNYA NILAI-NILAI PANCASILA

**Dr. Abdul Aziz, M.Ag
Mohamad Rana, M.HI**

**Penerbit :
CV. Elsi Pro**

PUDARNYA NILAI – NILAI PANCASILA

Dr. Abdul Aziz, M.Ag

Mohamad Rana, M.HI

Diterbitkan oleh : CV. ELSI PRO
Jl Perjuangan By Pass Cirebon No Hp 081320380713
Email : chiplukan@yahoo.com

Editor : Akhmad Shodikin

Desain cover & layout : Khayatun Nufus

Percetakan : CV. ELSI PRO

Cetakan Pertama : April 2020

136 Halaman

ISBN 978-623-7786-04-7

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

PUDARNYA NILAI-NILAI PANCASILA

Penulis:
Dr. Abdul Aziz, M.Ag
Mohamad Rana, M.HI

Copyright © 2020, Pada Penulis.

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Perancang sampul: Ahmad Shodikin

Bekerja sama dengan:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LP2M) IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Cetakan pertama: April 2020
ISBN 978-623-7786-04-7

Diterbitkan oleh:

CV. Elsi Pro
Jl. Perjuangan – By Pass Sunyaragi Cirebon
(Depan Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon)
Contact Person : 081320380713

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Oleh: Prof. Dr. H Bambang Yuniarto ,M.Si



Pancasila merupakan hasil karsa karya monumental Bangsa Indonesia yang sanggup menjadi perekat ke-Bhinekaan, sehingga layak menjadi pedoman dan dasar Negara. Karena sebagai tata bahan hukum dan tata norma kehidupan yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.

Pancasila merupakan kristalisasi dari keragaman nilai-nilai budaya, adat-istiadat, suku, etnis, golongan, agama dan kepercayaan yang dianut bangsa Indonesia. Pancasila bukan milik subyek tertentu, namun milik rakyat Indonesia yang dapat dibuktikan secara keilmuan dengan metode melalui penelitian yang benar dan terhormat, untuk mendapatkan hasil yang terukur dan benar.

Karya tulis ini merupakan karya yang layak untuk dibaca dan menjadi rujukan referensi.

Cirebon, April 2020

Penulis,



SEKAPUR SIRIH PENULIS



Pancasila merupakan ideologi bangsa yang sudah final sebagai pandangan hidup dan pemersatu jiwa dan rakyat Indonesia. Karena itu, Pancasila menjadi sumber segala sumber dimana akhir-akhir ini hampir pudar dalam jiwa

bangsa Indonesia. Munculnya ideologi luar, seperti komunis yang dulu pernah menjadi pemicu lahirnya Gerakan 30 September atau disebut G 30 S/PKI hampir muncul kembali yang kemudian disebut gerakan kiri, sementara ada sebutan gerakan kanan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan “membawa-bawa agama” yang akhirnya gerakan tersebut kemudian dibubarkan oleh Pemerintah, sehingga secara “formal”, Pancasila “aman” dari gangguan-gangguan dan ancaman-ancaman tersebut.

BPIP dibentuk salah satunya adalah dalam rangka untuk pembinaan bagi warga negara dan seluruh rakyat Indonesia agar selalu berpedoman dan berpegang teguh pada ideologi Pancasila serta mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) berupaya untuk mermuskan kembali apa yang harus diamalkan bagi seluruh rakyat dalam memegang prinsip bernegara sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Namun demikian, kehadirannya belum efektif dan terasa dalam melakukan pembinaannya. Hal ini terbukti dalam perilaku kehidupan keseharian anak bangsa, baik dari tingkat pejabat sampai pada rakyat biasa, baik dalam kehidupan berekonomi, berpolitik, sosial dan budaya masih jauh dari nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila.

Upaya untuk berke-Tuhanan yang maha Esa sebagai sila pertama yang sejatinya sebagai sila utama yang mewarnai semua sila-sila berikutnya, dalam segala aktivitas kehidupan politik dan ekonomi cenderung liberal dan kapitalis. Padahal jelas bahwa ke-Tuhanan yang Maha Esa yang merupakan bagian penting dalam sistem ekonomi harus merujuk pada sila ini, artinya bahwa perekonomian harus berkecenderungan pada nilai-nilai ke-Tuhanan yang berkeadilan, bukan didasarkan pada liberalis-kapitalis – bahkan lebih pada “Machiavelisme”, seperti halnya pada perilaku politik yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan keinginannya, yang kemudian mengabaikan nilai-nilai Pancasila tersebut, sehingga memicu perpecahan antar kelompok, konflik sosial, ketimpangan, sekularisasi pada berbagai sendi kehidupan dan sebagainya.

Penelitian ini mencoba untuk mengelaborasi Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila pada perilaku kehidupan masyarakat di Indonesia berdasarkan pada hasil wawancara dan pengamatan. **Pertama**, bahwa perilaku kehidupan keberagaman masyarakat di Indonesia cenderung kehilangan jati-diri dan karakter berbudaya luhur sebagai bagian dari masyarakat yang bersatu, berbangsa dan bernegara tidak sesuai dengan kebinekaan tunggal ika. Hal ini ditandai dengan dipertontonkannya setiap waktu, perilaku yang cenderung anarkis, amoral, mentalitas rendah dengan praktek-praktek yang cenderung merugikan banyak orang, yakni; korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta ketidak-adilan menjadi hal biasa, kepastian hukum yang belum optimal, kemiskinan semakin bertambah, kesejahteraan yang belum merata dan sebagainya, sehingga konflik sosial dan keagamaan bisa saja dan kapan saja bisa terjadi, sikap tepo-seliro, gotong royong dan sejenisnya, sebagai pencirian masyarakat Indonesia dulu hilang pada jati diri masyarakat Indonesia modern yang toleran dan tradisi musyawarah hilang ditengah hingar bingar sistem demokrasi yang cenderung kebablasan pasca reformasi.

Kedua, bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah hidup bangsa, serta Dasar Negara Republik Indonesia sangatlah tepat dan perlu dimasyarakatkan kembali, meskipun telah beberapa kali “dimanipulasi” oleh pihak -pihak tertentu, tak terkecuali penguasa Orde Lama dan Orde Baru. Di era reformasi yang “hampir” kehilangan ideologi Pancasila, dengan men-Tuhankan “Demokrasi” sebagai sistem “pengganti” ideologi Pancasila kini tidak mampu merespon gejolak yang ada di tengah-tengah masyarakat, meski sekali lagi telah gagal total dalam mensejahterakan masyarakat, tetap selalu dengan dalil perlu disempurnakan, padahal telah sejak Orde Lama hingga sampai saat ini. Saling curiga antara satu kelompok dengan kelompok lain, berbeda pendapat yang menjurus pada perselisihan dan perpecahan antar satu

dengan lainnya, meski mengatasnamakan kebebasan yang tak terkendali memicu permusuhan, konflik laten terus mengintai soliditas kemajemukan yang sudah lama, partisipasi secara total yang diperagakan oleh seluruh masyarakat dalam menentukan kedaulatan, dengan mengabaikan peran sentral para tokoh, adat, tetua suku, agama tidak bisa membendung perpecahan dan disintegrasi bangsa. Padahal, azas musyawarah yang terwujud dalam sila keempat dengan jelas telah tercantum. Hal ini pula merupakan bentuk soliditas antar sila dengan sila lainnya yang harus konsisten dijalankan.

Ketiga, bahwa terjadinya berbagai peristiwa dan kejadian yang menerpa bangsa dan negara dari mulai berdirinya yang dimulai dari agresi militer (penjajahan), perang ideologi, konflik keagamaan, kesukuan, ras, dan tindakan anarkis lain yang memicu perselisihan dan perpecahan antar anak bangsa, maka perlu dikembalikan lagi konsensus awal perdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meminjam istilah Taufik Kemas bahwa pilar-pilar kebangsaan harus dijaga, adalah 1) Pancasila, 2) Undang-Undang Dasar 1945, 3) Kebhinekaan Tunggal Ikan, dan 4) NKRI, perlu dimasyarakatkan dan tentunya dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Bila merujuk dan merunut pada pilar-pilar di atas, sekali lagi Pancasila sebagai garda terdepan dalam membangun soliditas bangsa dan negara bukan ideologi lainnya, baik yang berpaham Liberalisme, Marxisme maupun isme-isme lainnya menjadi suatu keniscayaan. Karena itu, Pancasila harus mampu diwujudkan nilai-nilainya dalam perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara dimulai dari perilaku para pejabat dan penyelenggara pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah guna menjadi contoh seperti apa dan bagaimana wujud dari manusia-manusia Pancasila ala Indonesia yang sebenarnya, sehingga rakyat dapat meniru, mencontoh dan menteladannya. Bukankah ideologi Marxis yang hanya digagas oleh seorang bisa diwujudkan dalam kehidupan bernegara di Jerman, misalnya? Bukankah ideologi Liberalis-Kapitalis yang hanya seorang Adam Smith pun bisa diterapkan pada negara-negara Eropa, seperti Amerika bahkan bukan hanya pada sistem politik, tetapi juga ekonomi? Mau kapan lagi kalau bukan segera kita wujudkan Ideologi Pancasila, yang itu merupakan konsensus jama'i – bukan perorangan tetapi *founding father* kita. Karena itu, upaya dini adalah hemat penulis, jangan lagi dikatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka sehingga memicu untuk menambahkan ideologi-ideologi lain pada ideologi sendiri, bahkan bila perlu ideologi Pancasila harus menjadi ideologi dunia, seperti halnya ideologi liberalisme-kapitalisme, sosialis-marxisme dan sejenisnya. *Wallahu'alam bi shawab*

Demikian beberapa kesimpulan penelitian yang penulis dapat sampaikan, kiranya ucapan syukur dan alhamdulillah penulis patut panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga dapat terselesaikan penelitian hibah IAIN Syekh Nurjati tahun 2019 ini. Kepada Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr. Sumanta, M.Ag., terimakasih atas suport dan dukunganya, Dr. Ahmad Yani, M.Ag., dan Dr. Budi Manfaat, M.Si., Ketua LP2M, dan Kapuslitnya yang telah memberikan kesempatan penelitian kepada penulis, tak ketinggalan pula Dr. Aan Jaelani, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) yang selalu mensuport dosen-dosen di lingkunganya untuk produktif dalam penulisan karya ilmiah, serta kami ucapkan banyak terima kasih kepada para informan yang bersedia untuk ditemui dan diwawancari semoga semuanya diberi pahala kebajikan. Dan, permohonan maaf bila ada kekurangan dan kekhilafan sekiranya ada kritik konstruktif kami sangat berterima kasih, semoga buku ini dapat bermanfaat dan sumbangsih dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan. *Amin*

Cirebon, April 2020

Penulis,



DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR:

oleh Prof. Dr.H. Bambang Yuniarto , M.Si **v**

SEKAPUR SIRIH PENULIS **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

BAB II PANCASILA DAN PERKEMBANGANNYA **7**

 A. Lahirnya Pancasila 7

 B. Pancasila Sebagai Identitas Nasional 18

 C. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa 23

**BAB III PERILAKU KERAGAMAN MASYARAKAT
INDONESIA** **32**

 A. Perilaku di Bidang Politik 32

 B. Perilaku di Bidang Agama 38

 C. Perilaku di Bidang Sosial 41

 D. Perilaku di Bidang Ekonomi 44

**BAB IV IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA
DALAM PERILAKU KEHIDUPAN** **48**

 A. Membumikan Nilai-nilai Pancasila 48

 B. Pancasila Sebagai Dasar Negara RI 67

	C. Relevansi Nilai-nilai Pancasila dalam Keberagaman	74
BAB V	EPILOG	105
	A. Simpulan	105
	B. Rekomendasi	106
	DAFTAR PUSTAKA	109
	BIODATA PENULIS	



BAB I

PENDAHULUAN



Indonesia dikenal sebagai salah satu bangsa besar yang terdiri dari berbagai suku, etnis, ras, bahasa, sosial dan budaya serta agama sehingga sering terjadi gesekan-gesekan sosial budaya, agama yang berujung pada perilaku tindak kekerasan, dan konflik sosial di masyarakat. Menurut Ida Fauziyah¹, bahwa pluralitas budaya ini seringkali dijadikan alat pemicu munculnya konflik suku bangsa, agama, ras, dan antargolongan (SARA), meskipun sebenarnya faktor-faktor penyebab dari pertikaian tersebut lebih pada persoalan-persoalan politik, ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi.

Hal ini diperkuat Wasisto Raharjo Jati², dalam studinya. Ia menjelaskan bahwa ketegangan dan akar permasalahan terjadinya konflik anarkisme keagamaan sebetulnya berawal dari ketidakadilan sosial. Sebagai contoh konflik anarkisme keagamaan yang terjadi

¹ Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca-Reformasi; Agama, Politik, Gerakan Sosial*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015), 208

² Jati, W. R. (2013). Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 21(2), 393-416.

Maluku pada tahun 1999- 2002 pada dasarnya merupakan embrio dari ketidakadilan dan marjinalisasi suatu kelompok tertentu selama bertahun-tahun. Konflik ini menurutnya telah terjadi sejak zaman kerajaan, dimana praktik-praktik dominasi maupun subordinasi semenjak zaman kerajaan hingga masa republik yang berimplikasi pada semakin tumbuhnya potensi konflik laten.

Keragaman etnis serta agama yang tidak pernah memicu konflik dan kerusuhan, bahkan dalam batas-batas tertentu justru menjadi dasar lahirnya sikap kompetisi terbuka yang sehat dalam kehidupan sosial politik masyarakat Mataram, tiba-tiba dengan keragaman tersebut terindikasi menimbulkan kerawanan yang berdampak pada timbulnya konflik dan kerusuhan di Mataram pada tahun 200, yang melibatkan penduduk Mataram dengan etnis Cina³.

Suku Aceh dan Suku Batak di Sumatera Utara. Suku Aceh yang beragama Islam dan Suku Batak yang beragama Kristen; kedua suku itu hampir selalu hidup dalam ketegangan, bahkan dalam konflik fisik (sering terjadi), yang merugikan ketentraman dan keamanan. Di beberapa tempat yang terjadi kerusuhan, seperti; Situbondo, Tasikmalaya, dan Rengas dengkok, masa yang mengamuk adalah penduduk setempat dari Suku Madura di Jawa Timur, dan Suku Sunda di Jawa Barat. Sedangkan yang menjadi korban keganasan masa adalah kelompok pendatang yang umumnya dari Suku non Jawa dan dari Suku Thionghoa⁴.

Hal ini yang kemudian menimbulkan rasa ketakutan dan kekhawatiran pada sebagian masyarakat lain. Ini terlihat, terutama pasca Pilkada DKI Jakarta, situasi sosial-politik bangsa ini ternyata masih belum reda. Gonjang ganjing karena isu SARA yang sangat kental dalam Pilkada DKI, yang kelihatannya 'diboncengi' oleh kepentingan ideologi oleh kelompok-kelompok radikal dan intoleran, malah terasa makin kuat dan masif. Fenomena ini menimbulkan

³Dikutip dari web.

<http://mohamadekowicaksono.blogspot.com/2017/07/konflik-antar-agama-di-indonesia.html>, tanggal 05 Oktober 2018.

⁴Dikutip dari web.

<http://mohamadekowicaksono.blogspot.com/2017/07/konflik-antar-agama-di-indonesia.html>, tanggal 05 Oktober 2018.

ketakutan dan kekuatiran di kalangan masyarakat, khususnya dikalangan masyarakat minoritas. Karena itu, muncul banyak suara keprihatinan yang disampaikan secara terbuka oleh berbagai kelompok masyarakat, baik melalui media massa, media cetak, media daring dan media sosial. Pada umumnya bernada gelisah, kuatir, dan takut terhadap masa depan bangsa ini, melihat situasi yang ada⁵.

Menurut Nitibaskara⁶ bahwa konflik laten lainnya di Indonesia adalah konflik ideologi. Konflik ini sudah dimulai sebelum Indonesia sebagai Negara merdeka berdiri. Hal ini paling tidak dapat disimak dari pidato Ir. Soekarno tatkala mengajukan gagasan dasar negara dihadapan rapat *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dalam orasi tanggal 1 Juni 1945 itu antara lain ditegaskan:

*“Saya minta, saudara Ki Bagoes Hadikusumo dan saudara-saudara Islam lain, maafkanlah saya memakai perkataan “kebangsaan” ini! Saya pun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah salah paham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia adalah kebangsaan ...”*⁷.

Dalam kesempatan lain, Presiden Soekarno dalam menghadapi pemberontakan dikarenakan adanya konflik ideologi, dalam hal ini antara ideologi Islam/Nasionalis dan ideologi komunis/marxis. Pada 19 Oktober 1948 ditegaskan:

*“Ikut Muso dengan PKI-nya yang akan membawa bangkrutnya cita-cita Indonesia merdeka, atau ikut Soekarno-Hatta, yang Insya Allah dengan bantuan Tuhan akan memimpin Negara Republik Indonesia kita Indonesia merdeka, tidak dijajah oleh negeri apa pun”*⁸.

⁵ Tulisan ini dikutip dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/103166-ppi-sampaikan-keprihatinan-atas-kondisi-kebangsaan>, pada tanggal 05 Oktober 2018.

⁶ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Peradaban, 2002), 13.

⁷ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah... 13*

⁸ Slamet Mulyana, *Kesadaran Nasional*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986),

Perilaku kehidupan berbangsa yang anomali sedemikian rupa ternyata masih berlanjut, bukan hanya sekadar konflik ideologi tetapi juga konflik sosial dimana masyarakat dikejutkan dengan sering terjadinya tindak kriminalitas di berbagai daerah terutama di perkotaan. Tidak dipungkiri tindakan kriminalitas yang terjadi di beberapa daerah dilakukan anak remaja, yang awalnya hanya kenakalan remaja yang biasa saja. Namun dengan perkembangan jaman saat ini, kenakalan remaja sudah menampakkan pergeseran kualitas kenakalan yang menjurus pada tindak kriminalitas, seperti mencuri, tawuran, membegal, memperkosa bahkan sampai membunuh⁹.

Tindakan ini dapat dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak remaja, dewasa ataupun lanjut usia. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar misalnya, karena dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat, dan oleh obsesi-obsesi atau bahkan desakan pemenuhan kebutuhan hidup. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali atau tidak sengaja untuk melakukan karena reflek naluri¹⁰.

Persoalan besar lain yang dihadapi bangsa Indonesia adalah luruhnya kohesifitas sosial, budaya tradisi kebersamaan, termasuk tradisi gotong royong, semakin tercerabutnya kehidupan masyarakat dari nilai-nilai dan tradisi luhur, serta kearifan lokal. Fenomena pudarnya kebudayaan ini pada gilirannya melahirkan kerenggangan sosial¹¹. Disamping tindak kekerasan dan perilaku yang anarkis, juga perilaku vandalisme yang dilakukan oleh kelompok suporter sepak bola. Fenomena pembunuhan sadis yang dilakukan sekelompok pendukung suatu klub sepak bola dengan beringas dan tak berprikemanusiaan membunuh seorang pendukung klub sepak bola lawan tandingnya.

⁹ Unayah, N., & Sabarisman, M. The Phenomenon Of Juvenile Delinquency And Criminality. *Socio Informa*, 1(2) 2015, 121-140.

¹⁰ Unayah, N., & Sabarisman, M. The Phenomenon Of Juvenile Delinquency... 121-140.

¹¹ Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca-Reformasi; Agama, Politik, Gerakan Sosial*, (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015), 207

Berbagai kasus, merebak, realitas kehidupan yang tidak manusiawi, bahkan di dunia pendidikan tercoreng oleh berbagai pola yang memalukan. Nilai persatuan semakin terkikis¹². Apalagi adanya ancaman yang muncul dari pengaruh negatif globalisasi terhadap ideologi suatu negara atau bangsa merupakan suatu ancaman yang besar dan tidak bisa dianggap kecil, dengan begitu mudahnya pengaruh negatif dari luar yang masuk ke Indonesia, perlahan-lahan akan berdampak secara tidak disadari terhadap karakter masyarakat yang tidak sesuai dengan karakter bangsa dan inilah yang sedang terjadi di Indonesia saat ini.

Berbagai fenomena kehidupan berbangsa mulai jauh dari harapan. Padahal harapan yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan pemersatu dalam kehidupan bernegara telah dicetuskan oleh para *the founding father* bisa memberikan solusi dalam berkehidupan kebangsaan masyarakat di Indonesia. Dimana tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia telah tertuang secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia empat. Tujuan Negara Republik Indonesia tersebut berbunyi:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan tujuan Negara Republik Indonesia adalah tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan perdamaian. Dari tujuan dimaksud tentu ini merupakan harapan mulia bagi warga negara dan segenap rakyat Indonesia. Dimana keberadaan negara dapat memberikan perlindungan segenap seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Meskipun belum dapat sepenuhnya apa yang diharapkan dapat terwujud. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti kenapa mengangkat tema “Pancasila dan perilaku kehidupan keberagaman masyarakat di Indonesia” adalah untuk mendalami dan menggali Pancasila dan nilai-nilainya,

¹² Revrizon Baswir, et.all., *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan dan Tertinggal*, (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2015), 138.

serta apakah perilaku kehidupan masyarakat tersebut ada relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila tersebut.



BAB II

PANCASILA DAN PERKEMBANGANNYA



A. Lahirnya Pancasila

1. Periode Pengusulan Pancasila

Bicara sejarah Pancasila tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Apabila merunut kembali kapan Pancasila mulai dikenal terutama nilai-nilai idealnya dapat dipahami jika kita melihat masa lalu. Baik nilai intrinsik maupun ekstrinsik dalam Pancasila menunjukkan seberapa pentingnya nilai-nilai tersebut, yaitu sejak kapan mulai dikenal dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari situasi menjelang lahirnya negara Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Setelah mengalami pergulatan pemikiran, para pendiri bangsa ini

akhirnya sepakat dengan lima pasal yang kemudian dijadikan sebagai landasan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Ahli sejarah, Sartono Kartodirdjo, sebagaimana yang dikutip oleh Mochtar Pabottinggi dalam artikelnya yang berjudul *Pancasila sebagai Modal Rasionalitas Politik*, menengarai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan Perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. *Perhimpunan Indonesia* menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian, disusul lahirnya *Soempah Pemoeda* 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Kesemuanya itu merupakan modal politik awal yang sudah dimiliki tokoh-tokoh pergerakan sehingga sidang-sidang maraton BPUPKI yang difasilitasi Laksamana Maeda, tidak sedikitpun ada intervensi dari pihak penjajah Jepang. Para peserta sidang BPUPKI ditunjuk secara adil, bukan hanya atas dasar konstituensi, melainkan juga atas dasar integritas dan rekam jejak di dalam konstituensi masing-masing. Oleh karena itu, Pabottinggi menegaskan bahwa diktum John Stuart Mill atas Cass R. Sunstein tentang keniscayaan mengumpulkan the best minds atau the best character yang dimiliki suatu bangsa, terutama di saat bangsa tersebut hendak membicarakan masalah-masalah kenegaraan tertinggi, sudah terpenuhi. Dengan demikian, Pancasila tidaklah sakti dalam pengertian mitologis, melainkan sakti dalam pengertian berhasil memenuhi keabsahan prosedural dan keabsahan esensial sekaligus.

Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 sedangkan masa sidang yang kedua dan masa

¹ Sartono Kartodirdjo, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), 26.

sidang kedua pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. BPUPKI dibentuk oleh Pemerintah Pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota Anggota BPUPKI terdiri atas *Kaityo* (Ketua), *Fuku Kaityoo* (Wakil Ketua), 60 orang *In* (anggota) ditambah 8 orang *Tokubetu In* (anggota kehormatan) dari pihak Jepang. Jalannya persidangan dicatat oleh para notulis dan stenografer yang disediakan oleh Tata Usaha BPUPKI. Mereka mengambil notulen dengan tulisan tangan biasa tetapi juga dengan steno. Pidato yang jelas diambil dengan steno ialah pidato Ir. Soekarno yang kemudian dikenal dengan pidato “Lahirnya Pancasila”. Tipe stenografinya kemudian dikenal sebagai stenografi sistem Karundeng². Badan ini diketuai oleh dr. Rajiman Wedyodiningrat yang didampingi oleh dua orang Ketua Muda (Wakil Ketua), yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibangase (orang Jepang). BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, panglima tentara ke-16 Jepang di Jakarta, pada 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara³.

Sidang perdana BPUPKI dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam persidangan periode pertama tersebut, BPUPKI telah memulai tugasnya dengan membicarakan masalah yang sangat penting yakni tentang dasar negara. Ada beberapa tokoh yang berpartisipasi dalam menyampaikan pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan mengenai dasar negara. Radjiman Wediodiningrat selaku ketua BPUPKI bertanya landasan filsafati dasar Negara Indonesia merdeka kepada seluruh peserta sidang. Pertanyaan dari Radjiman Wediodiningrat tersebut ditanggapi oleh sebagian anggota BPUPKI. Ada tiga tokoh yang dikenal mencoba menjawab pertanyaan itu, mereka adalah Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Di dalam Naskah Persiapan, Risalah BPUPKI 1, dan Risalah BPUPKI 2 pidato dari Muhammad

² Lembaga Soekarno-Hatta, *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*, (Jakarta, 1986), 32.

³ Misnal Munir, et.al., *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016), 51.

Yamin berjudul “Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia” mengandung inti lima hal, yaitu:

- 1) Peri Kebangsaan;
- 2) Peri Kemanusiaan;
- 3) Peri Ketuhanan;
- 4) Peri Kerakyatan;
- 5) Kesejahteraan Rakyat.

Pada hari terakhir masa persidangan pertama (tanggal 1 Juni 1945) tokoh yang tampil menyampaikan rumusan dasar negara Indonesia adalah Soekarno (Bung Karno). Beliau mengusulkan rumusan dasar negara tersebut diberi nama Pancasila, yang berisikan sila-sila sebagai berikut:⁴

- 1) Kebangsaan – Nasionalisme
- 2) Perikemanusiaan – Internasionalisme
- 3) Mufakat – *Democratie*
- 4) Keadilan Sosial
- 5) Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan catatan sejarah, kelima butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5 (lima), maka ia menawarkan angka 3 (tiga), yaitu Trisila yang terdiri atas (1) Sosio-Nasionalisme, (2) Sosio-Demokrasi, dan (3) Ketuhanan Yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1 (satu), yaitu Ekasila yang berisi asas Gotong-Royong.⁵

Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara (*Philosofische grondslag*) yang diusulkan oleh Soekarno, dan kemudian dibentuk panitia kecil 8 orang (Ki Bagus Hadi Kusumo, K.H. Wahid Hasyim, Muh. Yamin,

⁴ Alwi Kaderi, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, (Banjarmasin: Antasari Press, Tt), 40

⁵ Misnal Munir, et.al, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila...* 52.

Sutarjo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Moh. Hatta) yang bertugas menampung usul-usul seputar calon dasar negara. Kemudian, sidang pertama BPUPKI (29 Mei - 1 Juni 1945) ini berhenti untuk sementara⁶.

Selanjutnya dalam mengakhiri sidangsidang BPUPKI periode pertama, sebanyak 38 orang anggota mengadakan pertemuan dan kemudian membentuk Panitia Kecil yang terdiri dari dua kepanitiaan: *pertama*, Panitia 8 (delapan), dan *kedua*, Panitia 9 (sembilan). Panitia 8 berhasil menyusun inventarisasi usulan-usulan sebagai berikut:⁷

- 1) Usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya;
- 2) Usulan yang meminta mengenai dasar negara;
- 3) Usulan yang meminta mengenai soal unifikasi atau federasi;
- 4) Usulan yang meminta mengenai bentuk negara dan kepala negara;
- 5) Usulan yang meminta mengenai warga negara;
- 6) Usulan yang meminta mengenai daerah;
- 7) Usulanyang meminta mengenai agama dan negara;
- 8) Usulan yang meminta mengenai pembelaan; dan
- 9) Usulan yang meminta mengenai soal keuangan.

Sementara itu Panitia 9 yang bertugas menyusun "Pembukaan Hukum Dasar" terbagi dalam dua kelompok besar yaitu pihak nasionalis Islam dan pihak nasionalis sekuler⁸. Antara dua kelompok tersebut terdapat perbedaan dalam melihat masalah agama dan negara, namun pada akhirnya dicapai kesepakatan yang

⁶ Misnal Munir, et.al, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila...* 53.

⁷ Moh. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, (Jakarta: Jajasan Prapantja, Tt), 154.

⁸ Endang Saifudin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara RI*, (Bandung: Perpustakaan Salman ITB, 1981), 26.

berhasil dituangkan dalam "Rancangan Pembukaan"⁹ yang ditandatangani oleh sembilan orang anggota pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta dan dikenal dengan "Piagam Jakarta"¹⁰.

Berkenaan dengan Piagam Jakarta ini menarik untuk dikaji lebih lanjut. *Pertama*, bahwa rumusan sila-sila Pancasila tidak sama persis dengan yang dikemukakan oleh Moh Yamin maupun Soekarno. Rumusan sila pertama telah berpihak bagi keuntungan kepentingan nasionalis Islam dengan perumusannya "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Padahal dalam Panitia Sembilan terdapat wakil dari golongan Kristiani/Katholik yakni A. A. Maramis. *Kedua*, bahwa pemikiran Soepomo tentang teori negara *integralistik* yang mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas semua paham golongan, tampaknya diterima sebagai sila ketiga "Persatuan Indonesia". Akan tetapi dalam masalah hubungan agama dan negara, teori integralistik Soepomo tidak dapat diterima. Sebab, dalam Piagam Jakarta terdapat rumusan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Ini berarti bahwa negara telah berpihak kepada umat Islam yang merupakan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.

2. Periode Perumusan Pancasila

Setelah sidang-sidang BPUPKI periode pertama 29 Mei - 1 Juni 1945 selesai dengan berbagai usulan-usulan yang telah diinventarisir dan disepakatinya Piagam Jakarta 22 Juni 1945, badan ini memasuki sidang-sidang BPUPKI periode kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli - 17 Juli 1945. Dengan substansi dan inti pembahasan dalam masa persidangan ini dititikberatkan pada pembahasan UUD Negara Indonesia.

Disetujuinya naskah awal "Pembukaan Hukum Dasar" yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia.

⁹ Moh. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945...* 154.

¹⁰ Endang Saifudin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945...* 27.

Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut.

- 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian untuk merumuskan UUD, panitia perancang membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Hussein. Dan pada tanggal 14 Juli 1945 Ir. Soekarno melaporkan hasil kerja sama Panitia Perancang UUD kepada sidang, yang menyatakan hal-hal berikut:

- 1) Pernyataan Indonesia merdeka;
- 2) Pembukaan Undang-Undang Dasar; dan
- 3) Undang-Undang Dasar (Batang Tubuhnya).

Akhirnya sidang BPUPKI menerima hasil kerja panitia itu. selanjutnya setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, kemudian BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945¹¹. Sebagai gantinya dibentuklah panitia yang sesuai dengan tuntutan keadaan saat itu, yaitu: “Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (PPKI)¹². Tugas panitia ini adalah melaksanakan kemerdekaan Indonesia yang daerahnya meliputi daerah Hindia Belanda dahulu.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritzu Junbi Iinkai* sendiri langsung diketuai oleh Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai wakilnya, dengan anggotanya sekitar 21 orang dan anggota tambahan 3 (tiga) orang. Kemudian

¹¹ Alwi Kaderi dalam bukunya *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, menyebutkan bahwa BPUPKI dibubarkan pada tanggal 9 Agustus 1945. Lihat, Alwi Kaderi, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi...* 43.

¹² A . M . W . Pranarka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, (Jakarta: CSIS, 1985), 51.

pada tanggal 7 Agustus 1945 Jenderal Terautji mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Moh. Hatta dan Radjiman Widijodiningrat diundang oleh Marsal Terautji, Panglima tertinggi Angkatan Perang Jepang seluruh Asia Tenggara di Saigon/Vetnam, guna menerima petunjuk-petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan Bangsa Indonesia¹³.

Jatuhnya Bom Atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya belum membuat Jepang takluk, sehingga Amerika dan sekutu pada akhirnya menjatuhkan bom atom kembali di Nagasaki pada 9 Agustus 1945 yang meluluhlantakkan kota tersebut sehingga menjadikan kekuatan Jepang semakin lemah. Kekuatan yang semakin melemah, memaksa Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Dengan demikian Jepang sudah tentu tidak dapat lagi untuk menghadiahkan kemerdekaan kepada Indonesia yang semula dijanjikan akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945¹⁴.

Kekalahan Jepang tersebut segera diketahui oleh tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan baik dari kalangan pemuda maupun yang tua. Oleh karena itu kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan strategi perjuangan kemerdekaan, selang dua hari dari Jepang menyerah, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta atas nama Bangsa Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Dan ketika itu Indonesia belum mempunyai Undang-undang Dasar yang akan digunakan sebagai landasan konstitusional dalam bemegara, Lembaga-lembagapemerintahan belum terbentuk. Satu-satunya lembaga yang mewakili bangsa Indonesia adalah PPKI yang pembentukannya dilakukan oleh Jepang.

¹³ Lihat, Alwi Kaderi, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi...* 43-44.

¹⁴ A.G. Pringgodigdo, *Perubahan Kabinet Presiensiiil Menjadi Kabinet Parlementer*, (Yogyakarta: Yayasan Fonds UGM, Tt), 15.

Kekosongan kekuasaan ini tidak disia-siakan oleh para tokoh nasional. PPKI yang semula dibentuk Jepang karena Jepang sudah kalah dan tidak berkuasa lagi, maka para pemimpin nasional pada waktu itu segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan politis penting itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia.

3. Periode Pengesahan Pancasila

Pada tanggal 15 Agustus 1945 sekembalinya Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia, dari Vietnam . Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya karena mereka tanggap terhadap perubahan situasi politik dunia pada masa itu. Para pemuda sudah mengetahui bahwa Jepang menyerah kepada sekutu sehingga Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan, termasuk Indonesia. Perubahan situasi yang cepat itu menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan sehingga terjadilah penculikan atas diri Soekarno dan M. Hatta ke Rengas Dengklok (dalam istilah pemuda pada waktu itu “mengamankan”), tindakan pemuda itu berdasarkan keputusan rapat yang diadakan pada pukul 24.00 WIB menjelang 16 Agustus 1945 di Cikini no. 71 Jakarta¹⁵.

Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Moh. Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwitunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta, akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 karena situasi

¹⁵ Sartono Kartodirdjo, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II...26*.

politik yang berubah¹⁶. Sampai detik ini, teks Proklamasi yang dikenal luas adalah sebagai berikut:

Proklamasi

Kami Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dll. diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

*Jakarta, 17 Agustus 1945
Atas Nama Bangsa Indonesia
Soekarno-Hatta*

Satu hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang kembali untuk menentukan sekaligus menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula sebagai bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang awalnya merupakan badan buatan Pemerintah Jepang, sejak saat itu menjadi badan yang mandiri sebagai badan nasional. Atas prakarsa Soekarno, anggota PPKI ditambah 6 orang lagi. Dengan adanya penambahan anggota ini, Mohammad Hatta mengemukakan bahwa PPKI pada hakekatnya juga Komite Nasional mempunyai sifat yang representatif (sifat perwakilan) bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang PPKI lebih representatif apabila dibandingkan dengan BPUPKI. Sebab keanggotaan BPUPKI meskipun ada yang dari luar Jawa, tetapi merupakan tokoh-tokoh yang tinggal di Jawa. Sedangkan keanggotaan PPKI, terdapat beberapa anggota yang sengaja didatangkan dari luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan dan Bali¹⁷. Mereka adalah mewakili seluruh komponen bangsa Indonesia. Diantaranya adalah Wiranatakusumah, Ki Hajar Dewantara, Kasman Singodimejo, Sayuti Melik, Iwa Koesoema Soemantri, dan Ahmad Subarjo¹⁸.

¹⁶ Federick, W. H., dan Soeri Soeroto (Eds), *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2005), 308-311.

¹⁷ A.G. Pringgodigdo, *Perubahan Kabinet Presiensiiil Menjadi Kabinet Parlementer... 8*.

¹⁸ Misnal Munir, et.al, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib... 57*.

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara, seperti: Dasar Negara, Undang-Undang Dasar, Pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya. Putusan-putusan penting yang dihasilkan mencakup hal-hal berikut¹⁹:

- 1) Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara (UUD 1945) yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Naskah pembukaan berasal dari Piagam Jakarta dengan sejumlah perubahan. Batang tubuh juga berasal dari rancangan BPUPKI dengan sejumlah perubahan pula.
- 2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama (Soekarno dan Hatta).
- 3) Membentuk KNIP yang anggota intinya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak golongan. Komite ini dilantik 29 Agustus 1945 dengan ketua Mr. Kasman Singodimejo.

Rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan PPKI ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia Bagian Timur yang menemui Bung Hatta yang mempertanyakan 7 (tujuh) kalimat di belakang kata “Ketuhanan”, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” Tuntutan ini ditanggapi secara arif

¹⁹ Misnal Munir, et.al, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib...* 58.

oleh para pendiri negara sehingga terjadi perubahan yang disepakati, yaitu dihapusnya 7 kata yang dianggap menjadi hambatan di kemudian hari dan diganti dengan istilah “Yang Maha Esa”²⁰.

B. Pancasila Sebagai Identitas Nasional

1. Pengertian Identitas Nasional

Istilah identitas nasional (*national identity*) berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas (*identity*) secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain²¹. Dalam term antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri atau negara sendiri²².

Sedangkan kata nasional (*national*) merupakan identitas yang melekat pada kelompok- kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok (*collective action* yang diberi atribut nasional) yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional²³.

Menurut Kaelan (2007), identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional, bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebekuan normatif dan

²⁰ Misnal Munir, et.al, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib...* 57.

²¹ Tim ICCE, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 23.

²² Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Cerdas, Kritis, dan Aktif, Berwarganegara*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 25.

²³ Tim ICCE, *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi...* 25.

dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus menerus berkembang karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya. Implikasinya adalah bahwa identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Artinya, bahwa identitas nasional merupakan konsep yang terus menerus direkonstruksi atau dekonstruksi tergantung dari jalannya sejarah²⁴.

Hal itu terbukti di dalam sejarah kelahiran faham kebangsaan (nasionalisme) di Indonesia yang berawal dari berbagai pergerakan yang berwawasan *parokhial* seperti Boedi Oetomo (1908) yang berbasis subkultur Jawa, Sarekat Dagang Islam (1911) yaitu *entrepreneur* Islam yang bersifat *ekstrovet* dan politis dan sebagainya yang melahirkan pergerakan yang inklusif, yaitu pergerakan nasional yang berjati diri “*Indonesianess*” dengan mengaktualisasikan tekad politiknya dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dari keanekaragaman subkultur tadi terkristalisasi suatu *core culture* yang kemudian menjadi basis eksistensi *nation-state* Indonesia, yaitu nasionalisme.

Identitas nasional sebagai suatu kesatuan ini biasanya dikaitkan dengan nilai keterikatan dengan tanah air (ibu pertiwi), yang terwujud identitas atau jati diri bangsa dan biasanya menampilkan karakteristik tertentu yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain, yang pada umumnya dikenal dengan istilah kebangsaan atau nasionalisme. Rakyat dalam konteks kebangsaan tidak mengacu sekadar kepada mereka yang berada pada status sosial yang rendah akan tetapi mencakup seluruh struktur sosial yang ada. Semua terikat untuk berpikir dan merasa bahwa mereka adalah satu.

Bahkan ketika berbicara tentang bangsa, wawasan kita tidak terbatas pada realitas yang dihadapi pada suatu kondisi tentang suatu komunitas yang hidup saat ini, melainkan juga mencakup mereka yang telah meninggal dan yang belum lahir. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional

²⁴ Kaelan, *Pendidikan kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2007), 30.

kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas, misalnya dalam pembukaan beserta UUD 1945, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi serta mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan baik dalam tataran nasional maupun internasional dan lain sebagainya.

Istilah identitas nasional secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berdasarkan pengertian yang demikian ini maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas sendiri-sendiri sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Demikian pula hal ini juga sangat ditentukan oleh proses bagaimana bangsa tersebut terbentuk secara historis. Berdasarkan hakikat pengertian “identitas nasional” sebagaimana dijelaskan maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau yang lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.

2. Faktor-faktor Identitas Nasional

Kelahiran identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri khas serta keunikan sendiri-sendiri, yang sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi:

- a. *Faktor objektif*, yang meliputi faktor geografis ekologis dan demografis Kondisi geografi – ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antarwilayah dunia Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia

- b. *Faktor subjektif*, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia²⁵.

Faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya, melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa dan negara bangsa beserta identitas bangsa Indonesia, yang muncul tatkala nasionalisme berkembang di Indonesia pada awal abad XX.

Menurut Robert de Ventos, sebagaimana dikutip Manuel Castell dalam bukunya, *The Power of Identity* (Suryo, 2002), mengemukakan teori tentang munculnya identitas nasional suatu bangsa sebagai hasil interaksi antara empat faktor penting, yaitu:²⁶

- a. Faktor primer

Faktor ini mencakup etnisitas, teritorial, bahasa, agama dan yang sejenisnya. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama wilayah serta bahasa daerah, merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan masing-masing. Unsur-unsur yang beraneka ragam yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama yaitu bangsa Indonesia.

Kesatuan tersebut tidak menghilangkan keberanekaragaman, dan hal inilah yang dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika.

- b. Faktor pendorong

Faktor ini terdiri dari pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern dan pembangunan lainnya dalam kehidupan Negara. Dalam hubungan ini bagi suatu bangsa kemauan ilmu pengetahuan

²⁵ Joko Suryo, "Pembentukan Identitas Nasional", Makalah pada *Seminar Terbatas Pengembangan Wawasan tentang Civic Education*, LP3 UMY, Yogyakarta, 2002.

²⁶ Joko Suryo, *Pembentukan Identitas Nasional*, Makalah pada *Seminar Terbatas Pengembangan Wawasan tentang Civic Education*, LP3 UMY, Yogyakarta, 2002

dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan suatu identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu Bangsa Indonesia dalam proses pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkah kemampuan dan prestasi Bangsa Indonesia dalam membangun dan kesatuan bangsa, serta langkah yang sama dalam memajukan bangsa dan Negara Indonesia.

c. Faktor penarik

Faktor ini mencakup kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantauan sistem pendidikan nasional. Bagi Bangsa Indonesia, unsur bahasa telah menjadi bahasa persatuan dan kesatuan nasional, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara dan bangsa Indonesia. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa antar etnis yang ada di Indonesia, meskipun masing-masing etnis atau daerah di Indonesia telah memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Demikian pula menyangkut birokrasi serta pendidikan nasional telah dikembangkan sedemikian rupa meskipun sampai saat ini masih senantiasa dikembangkan.

d. Faktor reaktif.

Faktor ini meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bangsa Indonesia yang hampir tiga setengah abad dikuasai oleh bangsa lain sangat dominan dalam mewujudkan faktor keempat melalui memori kolektif rakyat Indonesia. Penderitaan, dan kesengsaraan hidup serta semangat bersama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan faktor yang sangat strategis dalam membentuk memori kolektif rakyat. Semangat perjuangan, pengorbanan, menegakkan kebenaran dapat merupakan identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Indonesia.

Keempat faktor tersebut pada dasarnya tercakup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia, yang

telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajahan bangsa lain. Pencarian identitas nasional bangsa Indonesia pada dasarnya melekat erat dengan perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri dalam membangun bangsa dan Negara dengan konsep nama Indonesia. Bangsa dan negara Indonesia ini dibangun dari unsur-unsur masyarakat lama dan dibangun menjadi suatu kesatuan bangsa dan negara dengan prinsip nasionalisme modern. Oleh karena itu pembentukan identitas nasional Indonesia melekat erat dengan unsur-unsur lainnya seperti sosial, ekonomi, budaya, etnis, agama serta geografis, yang saling berkaitan dan terbentuklah melalui suatu proses yang cukup panjang.

C. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

1. Definisi Ideologi Pancasila

Sejak diperkenalkan Destutt de Tarcy pada tahun 1796, istilah ideologi mengalami perkembangan dalam makna semantisnya. Semula ideologi mengandung arti sebagai *science of ideas*, yang merupakan makna etimologis. Dalam perkembangannya, ideologi berarti cara berpikir tertentu, yang berbeda dengan cara berpikir ilmiah maupun filosofis²⁷.

Istilah ideologi berasal dari kata *idea*, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita; dan *logos* yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis, artinya ilmu tentang ide-ide (*the science of ideas*), atau ajaran tentang pengertian dasar²⁸.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu

²⁷ Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Andi, 2006), 41.

²⁸ Kaelan, *Pendidikan kewarganegaraan....* 60-61.

golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik²⁹.

Pada perkembangannya, ideologi tumbuh menjadi sistem keyakinan (*belief system*) yang sangat berbeda dengan arti semula sebagai *science ideas*. Ideologi sebagai sistem keyakinan dengan segala kepentingannya tersebut akhirnya menjadi sistem normatif, yang karenanya sering disebut dengan doktrin, ajaran perjuangan yang berdasar pada pandangan hidup atau filsafah hidup. Franz Magnis-Suseno sendiri secara padat mengartikan ideologi sebagai “kepercayaan mengenai bagaimana manusia harus hidup dan bagaimana masyarakat seharusnya diatur”³⁰.

Menurut M. Sastrapratedja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Dengan demikian, ideologi memuat suatu interpretasi, etika, dan retorika. Dalam hal ideologi memuat retorika, dikarenakan ia merupakan pernyataan tentang sesuatu kepada seseorang, sehingga ia tidak hanya berdiri dan diam saja, namun “berbuat” sesuatu.³¹

Soerjanto Poespowardojo menyatakan pada hakikatnya ideologi adalah hasil refleksi manusia yang berkat kemampuannya mengadakan distingsi terhadap kehidupannya. Berdasarkan hal ini tampak bahwa antara ideologi dan kenyataan hidup masyarakat terjadi hubungan dialektis, yakni hubungan yang timbal balik antara keduanya, yang terwujud dalam suatu interaksi, yang pada satu sisi memacu ideologi makin realistis dan di sisi lain mendorong masyarakat makin mendekati bentuk yang ideal. Dengan demikian, ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat sekaligus membentuk masyarakat menuju cita-cita.

517

²⁹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),

³⁰ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 283.

³¹ M. Sastrapratedja, “Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya”. Dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (Edt.) *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: BP-7 Pusat, 1991), 142.

Ideologi adalah masalah keyakinan pilihan yang jelas, yang membawa komitmen untuk mewujudkannya³².

Dari pengertian yang demikian ini, meski kelihatannya ada perbedaan penekanan dalam merumuskan pengertian ideologi, namun pada dasarnya semua pendapat tersebut terdapat segi-segi yang sama. Kesamaannya terletak pada: (1) ideologi adalah merupakan sebuah gagasan yang berorientasi futuristik, dan (2) berisi keyakinan yang jelas yang membawa komitmen untuk diwujudkan atau berorientasi pada tindakan. Dengan demikian, ideologi berbeda dengan “pandangan hidup” maupun “filsafat”.

Perbedaan antara ideologi dengan pandangan hidup ialah jika pandangan hidup memberikan orientasi secara global dan tidak bersifat eksplisit, maka ideologi memberikan orientasi yang lebih eksplisit, lebih terarah kepada seluruh sistem masyarakat dalam berbagai aspeknya yang dilakukan dengan cara dan penjelasan yang lebih logis dan sistematis. Oleh karenanya, ideologi lebih siap dalam menghadapi perubahan-perubahan zaman.

Meski begitu, pandangan hidup dapat saja menjadi ideologi. Ini berarti pandangan hidup perlu dieksplisitasi lebih lanjut dari prinsip-prinsip dasarnya ke dalam kondisi kekinian dan membersihkannya dari unsur magis agar mampu memberikan orientasi yang jelas dalam mencapai tujuan dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi³³.

Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki fungsi sebagai “nilai-nilai dasar bersama” di mana segenap tingkah laku rakyat dan negara harus mengacu kepadanya. Dalam fungsinya sebagai nilai-nilai dasar bersama inilah Pancasila menetapkan tujuan hidup bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hendak dicapai serta menentukan apa yang baik dan apa yang buruk bagi tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam rangka mencapai tujuan bersama tersebut.

³² Soerjanto Poespowardojo, “Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama”. Dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (Editor)... 47-48.

³³ Soerjanto Poespowardojo, “Pancasila sebagai Ideologi Ditinjau dari Segi Pandangan Hidup Bersama”, Dalam Oetoyo Oesman dan Alfian (Editor)... 49.

2. Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori dan/atau ilmu tentang cita-cita (ide) bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas.

Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, pancasil memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah ideologi. Ini karena di dalam Pancasila terdapat ajaran, gagasan dan doktrin bangsa Indonesia yang dipercayai kebenarannya, tersusun sistematis dan memberikan petunjuk pelaksanaannya. Selain itu pula, Pancasila memiliki peran sebagai ideology terbuka. Dalam pengertian ini, ideology Pancasil bersifat *flexible* dalam menghadapi perkembangan jaman. Ia dapat berinteraksi dengan berbagai kondisi tanpa harus merubah makna hakiki atau nilai yang terkandungnya. Sifat keterbukaan inilah yang cukup unik dalam menghadapi setiap perubahan masyarakat yang dinamis dan juga perubahan modernitas yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya.

Dari penjelasan itu, setidaknya terdapat tiga tingkatan nilai yang perlu diperhatikan. Antara lain yaitu nilai tidak berubah atau nilai dasar, nilai instrumental yang dapat berubah sesuai kondisi namun juga tetap bersandar pada nilai dasar, dan nilai praktis yaitu berupa implementasi nilai-nilai yang sesungguhnya. Sekalipun demikian, perwujudan ataupun pelaksanaan nilai- nilai instrumental dan nilai-nilai prsksis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya.

Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Dengan demikian, kebudayaan global terbentuk dari pertemuan beragam kepentingan yang mendekatkan masyarakat dunia. Sastrapratedja menengarai beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut:³⁴

- a. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik.
- b. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius.
- c. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerjasama dan bersaing sehingga tidak ada satu pun ideologi yang dominan.
- d. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen.
- e. Nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), kebebasan, demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda.

Pancasila sebagai ideologi, selain menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi besar dunia juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi, antara lain terorisme dan narkoba. Sebagaimana yang telah diinformasikan oleh berbagai media masa bahwa terorisme dan narkoba merupakan ancaman terhadap keberlangsungan

³⁴ M. Sastrapratedja, *Pancasila sebagai Visi dan Referensi Kritik Sosial...* 26-27.

hidup bangsa Indonesia dan ideologi negara. Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh aksi terorisme, antara lain:³⁵

- a. Rasa takut dan cemas yang ditimbulkan oleh bom bunuh diri mengancam keamanan negara dan masyarakat pada umumnya.
- b. Aksi terorisme dengan ideologinya menebarkan ancaman terhadap kesatuan bangsa sehingga mengancam disintegrasi bangsa.
- c. Aksi terorisme menyebabkan investor asing tidak berani menanamkan modal di Indonesia dan wisatawan asing enggan berkunjung ke Indonesia sehingga mengganggu pertumbuhan perekonomian negara.

Beberapa unsur ancaman yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda dapat merusak masa depan mereka sehingga berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup bernegara di Indonesia.
- b. Perdagangan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat merusak reputasi negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
- c. Perdagangan narkoba sebagai barang terlarang merugikan sistem perekonomian negara Indonesia karena peredaran ilegal tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gambar berikut mencerminkan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang ingin coba-coba menggunakan narkoba.

Selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan

³⁵ Misnal Munir, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila...*
126.

berwibawa sehingga aparaturnegara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Magnis Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional:³⁶

- a. Kesiediaan untuk saling menghargai dalam kekhasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia, tanpa diskriminasi sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasannya sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka.
- b. Aktualisasi lima sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara sebagai berikut:
 - (1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dirumuskan untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan.
 - (2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia karena hal itu merupakan tolok ukur peradaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap setiap warga negara.
 - (3) Sila Persatuan Indonesia menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan

³⁶ Misnal Munir, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila...* 128-129.

dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia, tetapi dengan membangun hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerjasama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia.

- (4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan.
- (5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah perlu dihapus dari bumi Indonesia.

Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki tiga dimensi sebagai berikut:³⁷

- a. Dimensi realitas; mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Hal ini mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila bersumber dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sekaligus juga berarti bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara;
- b. Dimensi idealitas; mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita;

³⁷ Alfian, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), 192 – 195.

- c. Dimensi fleksibilitas; mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengundang dan merangsang warga negara yang meyakinkannya untuk mengembangkan pemikiran baru, tanpa khawatir kehilangan hakikat dirinya.



BAB III

PERILAKU KERAGAMAN MASYARAKAT INDONESIA



Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan penduduk \pm 265 juta yang tersebar diberbagai kepulauan dari mulai Pulau Sabang Provinsi Aceh sampai pulau

Merauke di Provinsi Papua. Tentu dengan keberagaman masyarakat yang majemuk (pluralitas) ini berbeda pula dalam pola hidup masyarakatnya. Mereka berperilaku satu sama lain tergantung pada ada istiadat, sosial, dan budaya, serta agama menjadi penting. Karena itu, dalam pembahasan mengenai perilaku keberagaman masyarakat di Indonesia pada penelitian ini akan difokuskan pada 4 (empat) unsur penting yaitu; perilaku keberagaman dalam politik, agama, sosial dan ekonomi.

A. Perilaku di Bidang Politik

Bahwa jauh sebelum bangsa Indonesia menegara, di seluruh wilayah tanah air ini pada dasarnya telah berdiri banyak kerajaan

besar-kecil yang merupakan pemerintahan negara merdeka dan berdaulat atas wilayah masing-masing. Di antara kerajaan yang pernah ada, kerajaan Majapahit di Jawa Timur adalah salah satu dari dua kerajaan yang sangat berpengaruh di samping kerajaan Sriwijaya di wilayah Sumatra. Pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk di Majapahit (1350 – 1389 M) inilah yang diajarkan tentang bagaimana membangun kehidupan bersama yang rukun bersatu walaupun menghadapi suasana perbedaan yang sangat prinsip.

Latra¹ dalam studinya menjelaskan bahwa sejarah panjang bangsa Indonesia telah mencatat banyak pengalaman menyangkut permasalahan social-politik di antara kelompok-kelompok masyarakat, baik yang bermakna mendekatkan dan menyatukan, maupun yang menjauhkan dan hamper memecah-belah (*divide at empera*) persatuan. Kesemuanya itu menunjukkan betapa banyak hambatan dan gangguan di dalam membangun harmonisasi kehidupan masyarakat majemuk dalam kerangka besar mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Sementara itu, studi budaya politik dalam ilmu politik diawali dengan munculnya pendekatan baru, yakni pendekatan perilaku (*behavioural approach*). Embrio pendekatan ini telah ada menjelang perang dunia kedua dan makin menguat pada tahun 1960-an. Menurut Noor² (mengutip Apter, 1985: 33) bahwa pendekatan ini mengganti unit analisis ilmu politik dari yang berorientasi lembaga-lembaga formal dan juga dalam batas tertentu lembaga informal, menjadi individu atau aktor. Asumsi dasarnya adalah bahwa individu atau aktor politik merupakan suatu elemen yang sesungguhnya menentukan kondisi atau kualitas kehidupan politik, daripada lembaga-lembaga politik. Dalam sebuah negara yang memiliki lembaga-lembaga politik yang sama dapat saja menghasilkan situasi dan produk politik yang berbeda karena perilaku aktor politiknya berbeda.

¹ I Wayan Latra, "Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara". *Laporan Penelitian tahun 2018*, UPT Pendidikan Pembangunan Karakter Bangsa Universitas Udayana Bali, 3

² Firman Noor, "Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer:Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi", dalam *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 40 (1), Juni 2014, 58

Dalam studi perilaku politik, menurut Sastroatmodjo³ ditentukan pula oleh identitas bersama yang dimiliki masyarakat. Faktor pembentuk identitas bersama itu menurut Surbakti⁴ mencakup identitas primordial, sakral, personal, dan civilitas. Faktor primordial antara lain berupa kekerabatan, kesukuan, kebahasaan, kedaerahan, dan adat istiadat. Ketika seseorang mengeskpresikan perilaku politiknya, kemungkinan yang bersangkutan menyandarkannya kepada faktor kekerabatan, satu suku, bahasa, daerah, dan adat istiadat

Faktor sakral pada umumnya didasarkan karena keagamaan yang sama. Dengan demikian, adanya pluralitas agama dan corak pemikiran keagamaan dalam suatu agama dengan sendirinya dapat pula membentuk perilaku politik seseorang. Faktor personal biasanya disandarkan kepada seseorang. Ketokohan seseorang menjadi identifikasi suatu kelompok masyarakat. Dalam mengekspresikan perilaku politiknya, suatu masyarakat melihat perilaku politik yang diperlihatkan oleh sosok yang menjadi panutannya.

Menurut Yustiningrum dan Ichwanuddin⁵ berdasarkan hasil studinya menyatakan bahwa secara garis besar, ada tiga model atau mazhab (*school of thought*) yang digunakan dalam studi perilaku masyarakat dalam memilih partai politik, yaitu model sosiologis, model psikologis, dan model pilihan rasional atau model ekonomi-politik. Model terakhir juga dikenal dengan nama model pilihan rasional. Berikut ini akan diuraikan masing-masing asumsi dan faktor-faktor yang ditawarkan ketiga model tersebut.

1. Model Sosiologis

Model sosiologis dalam perilaku masyarakat memilih suatu partai politik berdasarkan asumsi dasar dari pendekatan ini adalah bahwa setiap manusia terikat di dalam berbagai lingkaran sosial, seperti keluarga, tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, dan sebagainya. Setiap individu didorong untuk menyesuaikan

³ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), 228.

⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiaswara Indonesia, 1982), 44-47.

⁵ Yustiningrum, RR Emilia, and Wawan Ichwanuddin. "Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014." *Jurnal Penelitian Politik* 12.1 (2016): 19.

diri sehingga perilakunya dapat diterima oleh lingkungan sosialnya. Konteks ini berlaku dalam soal pemberian suara dalam pemilu. Hal ini setidaknya dapat dilihat pada setiap pemilihan umum, baik yang dilaksanakan pada masa orde lama sampai sekarang.

Menurut pendekatan ini, memilih sebenarnya bukan sepenuhnya merupakan pengalaman pribadi, melainkan suatu pengalaman kelompok. Perilaku memilih seseorang cenderung mengikuti arah predisposisi politik lingkungan sosial dimana ia berada. Dari berbagai ikatan sosial yang ada di tengah masyarakat, banyak sarjana ilmu politik biasanya menunjuk tiga faktor utama sebagai indeks paling awal dari pendekatan ini yaitu: status sosial-ekonomi, agama, dan daerah tempat tinggal⁶.

Studi dari Dwight King yang membandingkan hasil Pemilu 1955 dan Pemilu 1999 menyiratkan bahwa model sosiologis dalam perilaku berpolitik masyarakat Indonesia dapat dibuktikan, misalnya ketika ada pembelahan yang kurang-lebih sama pada kedua pemilu tersebut antara partai-partai dengan aliran politik santri dan abangan dan pembelahan antara santri modernis dan tradisional. Sementara itu, berdasarkan perbandingan basis pemilih menurut kabupaten/kota pada Pemilu 1999 dan 2004, Anies Baswedan menyimpulkan adanya korelasi yang signifikan antara basis pemilih baik partai-partai Islam, nasionalis, maupun Kristen⁷.

2. Model Psikologis

Selain, modal sosiologis alasan perilaku masyarakat memilih berpolitik (partai politik) adalah karena faktor psikologis. Sejak tahun 1970-an, isu dalam studi pemilu dibedakan menjadi dua, yaitu *position issues* dan *valence issues*. *Position issues* merupakan isu dimana masing-masing kelompok atau partai mewakili posisi dan memiliki tujuan yang bukan

⁶ Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*, (Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, 2009), 24-25.

⁷ Saiful Mujani, William R. Liddle, dan Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: Mizan Publika, 2012), 836

hanya berbeda, tetapi juga bertentangan. Salah satu contoh isu seperti ini adalah soal aborsi, yaitu antara kelompok *pro-life* dan *pro-choice*. Sementara itu, *valence issues* tidak menyangkut perbedaan tujuan, melainkan hanya cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagai contoh, semua partai pasti sepakat untuk meningkatkan kesejahteraan semua warga, termasuk buruh, tetapi masing-masing partai akan memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana peningkatan kesejahteraan tersebut dicapai. Dalam konteks pemilu, *position issues* lebih mempengaruhi keputusan para pemilih. Meskipun demikian, biasanya *position issues* lebih jarang muncul, karena dihindari oleh partai politik, terutama karena isu semacam ini memiliki resiko menimbulkan polarisasi, bahkan di kalangan pengikutnya sendiri.

Menurut Roths bahwa partisipasi (*partisanship*) atau *party identification* (*Party ID*) dapat digambarkan sebagai 'keanggotaan' psikologis, dimana identifikasi terhadap sebuah partai tidak selalu bersamaan dengan keanggotaan resmi pemilih dengan partai tersebut. *Party ID* lebih sebagai orientasi afektif terhadap partai. PI merupakan orientasi individu terhadap partai tertentu yang bersifat permanen, yang bertahan dari pemilu ke pemilu. *Party ID* masih dapat mengalami perubahan, jika terjadi perubahan pribadi yang besar atau situasi politik yang luar biasa⁹. Bahkan, Liddle dan koleganya, Mujani dan Ambardi, termasuk yang berpendapat bahwa faktor-faktor psikologis, terutama kepemimpinan dan identifikasi partai, memiliki pengaruh yang signifikan dibanding faktor-faktor sosiologis, baik agama, suku bangsa, maupun kelas¹⁰.

⁸ Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris...* 41

⁹ Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode...* 38

¹⁰ Saiful Mujani, William R. Liddle, dan Kuskridho Ambardi, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih...* 839-850.

3. Model Rasional

Model ketiga dari perilaku masyarakat Indonesia dalam politik merupakan kombinasi dari kedua modal tersebut di atas. Ada pergeseran dalam studi perilaku memilih ke model yang lebih menekankan individu warga negara sebagai aktor yang relatif mandiri dari partai dan struktur kolektif serta ikatan kesetiaan lainnya¹¹. Teori model rasional (*rational-choice*) yang diperkenalkan pertama kali oleh Anthony Downs sebenarnya tidak hanya terbatas pada studi pemilu. Ia menulis bagaimana demokrasi “diukur” dengan menggunakan pendekatan dalam ilmu ekonomi.

Salah satu elemen kunci dalam teori ekonomi Downs dan para penerusnya tentang demokrasi,

menurut Yustiningrum dan Ichwanuddin¹² adalah bahwa arena pemilihan umum itu seperti sebuah pasar, yang membutuhkan penawaran (partai) dan permintaan (pemilih). Dalam perspektif



Gambar: 1
Partisipasi Memilih



Gambar: 2
Partisipasi Pemilih Rasional

penawaran dan permintaan ala teori ekonomi, pemilih rasional hanya akan ada jika partai yang akan mereka pilih juga bertindak rasional. Seperti juga pemilih, partai mempunyai kebutuhan untuk memaksimalkan nilai

¹¹ Ola Listhaug, “Retrospective Voting”, dalam Jacques Thomassen (Eds.), *The European Voter: A Comparative Study of Modern Democracies*, (New York: Oxford University Press, 2005), 214.

¹² Yustiningrum, RR Emilia, and Wawan Ichwanuddin. "Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014." *Jurnal Penelitian Politik* 12.1 (2016): 19

(*utilitas*) mereka, antara lain dari pendapatan pemerintah, kekuasaan, dan gengsi.

Jadi, model rasionalitas dalam berperilaku memilih partai politik dibangun dari kombinasi teori-teori aksi sosial dan teori ekonomi tentang rasionalitas. Downs, sebagaimana dikutip Yustiningrum dan Ichwanuddin mendefinisikan rasionalitas sebagai usaha untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling *reasonable*. Definisi ini “diturunkan” dari teori ekonomi dimana cara yang paling *reasonable* adalah cara dimana seseorang, berdasarkan pengetahuan terbaik yang dimilikinya, mewujudkan tujuannya dengan menggunakan input sumber daya yang paling sedikit. Dengan kata lain, seorang individu yang rasional tertarik terhadap cara yang biayanya paling efektif dalam memaksimalkan apa yang ia peroleh. Downs menyebutnya sebagai *utility maximation*¹³.

Dengan demikian pada konteks pemilu, model ketiga ini pada dasarnya menekankan pada motivasi individu untuk memilih atau tidak dan bagaimana memilih berdasarkan kalkulasi mengenai keuntungan yang diakibatkan dari keputusan yang dipilih. Teori yang menempatkan individu, dan bukan lingkungan yang ada di sekitar individu, sebagai pusat analisis ini menggunakan pendekatan deduktif, meskipun jumlahnya sangat kecil.

B. Perilaku di Bidang Agama

Masuknya agama-agama dari luar wilayah Nusantara di samping kepercayaan yang telah dianut oleh sebagian masyarakat sebagai warisan nenek moyang, semakin menambah nuansa keragaman yang ada. Karena itu, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang pluralistik karena ia menyimpan akar-akar keberagaman dalam hal agama, etnis, seni, tradisi, budaya, pandangan dan cara hidup. Sosok keberagaman yang indah ini, dengan latar belakang mosaik-mosaik yang memiliki ciri-ciri khas masing-masing, tidak mengurangi makna kesatuan Indonesia.

¹³ Dieter Roth, *Studi Pemilu Empiris...* 49

Sejauh menyangkut agama, ada lima agama yang telah dikelola secara resmi oleh pemerintah (negara). Pengelolaan secara resmi ini direalisasikan dalam bentuk teknis administratif penanganan urusan agama-agama tersebut di bawah naungan Kementerian Agama. Kelima agama tersebut adalah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Kementerian Agama atau pemerintah tentu saja hanya bertugas sebatas mengelola pembinaan kehidupan keagamaan dan umat beragama dari masing-masing agama ini, dan tidak berhak atau pun tidak berwenang untuk mencampuri urusan akidah dan ibadat dari masing-masing agama tersebut. Karena urusan akidah dan ibadat merupakan urusan interen dari masing-masing agama sesuai dengan ajaran kitab suci masing-masing.

Doktrin akidah dan ibadat terlalu suci dan sakral untuk diurus atau diintervensi oleh negara (pemerintah) dan lembaga-lembaga duniawi lainnya karena kedua doktrin ini dipercayai oleh para pemeluknya sebagai doktrin Ilahiah yang transendental. Dengan demikian, tugas penting dan fungsi pokok Kementerian Agama (pemerintah) antara lain adalah membina dan memelihara serta mengembangkan terciptanya toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama. Pembinaan toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama ini tentu saja bukan hanya merupakan tugas Kementerian Agama, akan tetapi juga merupakan tugas semua pihak, terutama masing-masing kelompok dari umat beragama itu. Setiap kelompok umat beragama (termasuk agama yang tidak dikelola secara resmi oleh pemerintah) juga ikut bertanggung jawab atas terciptanya toleransi dan terwujudnya kerukunan hidup antarumat beragama di Tanah Air¹⁴.

Karena itu, pelajaran berharga dapat dipetik dari krisis social yang terjadi masa silam, di mana konflik merebak secara diametral antar suku, ras, dan agama. Konflik berdarah yang telah mencoreng bumi persada Indonesia disebabkan nilai-nilai kerukunan antar dan inter umat beragama dinafikan. Sesungguhnya, setiap masyarakat

¹⁴ Faisal Ismail, *Republik Bhineka Tunggal Ika: Mengurai Isu-isu Konflik, Multikulturalisme, Adama dan Sosial Budaya*, (Jakarta: Kementrian RI Balitbang dan Diklat Kehidupan Keagamaan, 2012), 12.

memiliki potensi dan resiko yang sama untuk tumbuh, berkembang, maupun bangkrut¹⁵.

Probabilitas kebangkrutan atau pertumbuhan sangat ditentukan oleh model pengelolaan kehidupan bersama yang memperhatikan kaidah-kaidah moralitas dan spiritualitas yang azasi. Alhasil, konflik antar dan inter umat beragama, berbangsa, dan bernegara tidak mengindahkan nilai-nilai kerukunan. Dampak negatif penafian terhadap nilai kerukunan antar dan inter umat Bergama sangat besar. Oleh karena itu, masyarakat dan Negara harus mengambil langkah-langkah strategis untuk memulihkan kondisi sosiokultural yang terlanjur carut marut tersebut¹⁶. Di beberapa daerah di Indonesia dapat ditemukan konflik antar suku, ras ataupun agama.

Berita terkait konflik etnis pernah diinformasikan Oke Zone¹⁷ mengenai perang suku di Timika. Dampak perang suku yang terjadi di Iliale Kampung Tunas Matoa Distrik Kwamki Narama Mimika pada 24 Juli 2016, sempat meluas hingga ratusan warga Jemaat GIDI mengungsi ke Sentani Kabupaten Jayapura. BBC¹⁸ juga pernah memberitakan serangan di salah satu gereja di Medan. Pria yang menyerang tersebut menyamar sebagai jemaat dan ikut misa di Gereja Santo Yosep Medan pada Minggu (28 Agustus 2016). Pria itu sebelum menyalakan benda mirip bom, sempat menyerang pastor Albert Pandiangan dengan pisau. Dua peristiwa di atas menjadi bukti bahwa permasalahan lunturnya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, terjadi pada masyarakat Indonesia.

¹⁵ I Wayan Latra, "Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara". *Laporan Penelitian tahun 2018*, UPT Pendidikan Pembangunan Karakter Bangsa Universitas Udayana Bali, 1.

¹⁶ Tantra Dewa Komang, *Aktualisasi Nilai Kerukunan Umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara: Perspektif social budaya*, (Tt: Tp. Tt), 1

¹⁷ Okezone (2016) berjudul *Dampak Perang Suku di Timika, Ratusan Warga Mengungsi ke Sentani Jayapura*. Dikutip dari <http://news.okezone.com/read/2016/07/28/340/-1449371/> dampak-perang-suku-di-timika-ratusan-warga-mengungsi-ke-sentani-jayapura. Diakses pada 15 November 2019.

¹⁸ BBC (2016) *Terduga Pelaku Serangan di Gereja Medan Terinspirasi Teror Prancis*. Dikutip dari http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160828-indonesia_medan penyelidikan. Diakses pada 15 November 2019.

Karena itu, keyakinan keagamaan yang bersifat primordial “membabi buta”, dan mempunyai potensi pemecah belah bangsa melalui batas-batas sosial budaya yang diperkuat oleh keyakinan keagamaan, kini justru dikembangsuburkan. Kalau diperhatikan kasus-kasus Aceh, Ambon, Maluku Utara, dan Poso, semua dapat perlu direnungkan makna dari keyakinan keagamaan berkenaan dengan potensinya dalam gejolak-gejolak yang membahayakan integrasi bangsa.

Sudah sejak lama para ahli ilmu perbandingan agama dan para pemikir keagamaan menggagas cara-cara untuk menciptakan toleransi dan kerukunan hidup antarumat beragama. Pemikiran ini dipandang sangat penting karena masalah agama, kapan dan dimana pun di dunia ini, adalah merupakan salah satu masalah yang teramat peka dalam kehidupan manusia. Ketersinggungan terhadap sensitivitas emosi keagamaan sudah barang tentu akan menimbulkan terjadinya ketidakharmonisan dan bahkan bisa menyulut konflik yang sengit antarpemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain¹⁹.

C. Perilaku di Bidang Sosial

Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia, hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. “Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen (aneka raga)²⁰. Sebagai negara yang plural dan heterogen, Indonesia memiliki potensi kekayaan multi etnis, multi kultur, dan multi agama yang kesemuanya merupakan potensi untuk membangun negara multikultur yang besar “*multikultural nationstate*”. Keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan.

¹⁹ Faisal Ismail, *Republik Bhineka Tunggal Ika... 7*.

²⁰ B. Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), 45

Will Kymlicka²¹ memandang bahwa suatu masyarakat yang dilandasi keragaman yang sangat luas sulit untuk tetap bersatu kecuali apabila anggota masyarakat itu menghargai keragaman itu sendiri, dan ingin hidup di sebuah negeri dengan beragam bentuk keanggotan sosial-budaya dan politik. Sejalan dengan pendapat tersebut, Wingarta²², menyatakan bahwa munculnya konflik sosial yang diwarnai SARA sebagaimana terjadi di Ambon, Poso, Sampit merupakan cermin dari bopeng-bopengnya pemaknaan dari *Sasanti Bhineka Tunggal Ika*. Para pendiri bangsa (*founding fathers*) saat itu sadar betul, bahwa kemerdekaan Indonesia dibangun di atas beragamnya suku bangsa, agama, adat-istiadat, sosial budaya, bahasa serta kebiasaan yang sangat multikultur.

Konflik bernuansa SARA akhir-akhir ini banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kebanyakan kasus yang terjadi dipicu oleh tindakan seorang atau kelompok tertentu yang intoleran yang kemudian dibawa pada kelompoknya yang lebih luas dengan mengatasnamakan latar belakang ras, suku, agama, dan budaya. Haris²³ mengatakan bahwa akibat lebih jauh terjadinya konflik horisontal yang dipicu oleh kecemburuan sosial, ego daerah, ego suku, ego agama, dan lainnya. Kesadaran untuk hidup bersama secara damai sesuai makna *Bhineka Tunggal Ika* mulai luntur. Akibat ego seorang atau segelintir orang kemudian dibawa menjadi ego kelompok dan golongan tertentu muncul konflik besar yang membawa bencana bagi semua pihak termasuk pihak yang tidak terlibat. Namun demikian, tantangan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia memiliki

²¹ Lestari, Gina. "Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan SARA." *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 28.1 (2016).

²² Wingarta, "Transformasi (Nilai-Nilai Kebangsaan) Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran PKn (Perspektif Kewaspadaan Nasional)" dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, 2012), 28

²³ H. Haris, "Revitalisasi dan Reinterpretasi Pendidikan Pancasila: Upaya Mengatasi Fenomena Konflik Kekerasan Melalui Sektor Pendidikan" dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, 2012), 52

optimisme tersendiri untuk menjadi sebuah potensi bukan bibit konflik.

Disamping gejala sosial merupakan potensi besar bagi bangsa Indonesia, faktor pemicu lain adalah adanya tantangan globalisasi mengakibatkan dorongan sosial-masyarakat untuk meniru bahkan menjadikannya sebagai gaya hidup dan melupakan budaya dan identitas diri bangsa yang sebenarnya. Hal ini memperparah keadaan yang sejak dulu telah dilingkupi dengan perbedaan, bahkan muncul kesan untuk bersikap tak acuh dengan isu-isu sosial saat ini, kurangnya rasa empati berkolerasi juga dengan berkurangnya rasa nasionalisme. Kurangnya rasa nasionalisme yang terjadi pada pemuda membuat pemuda kehilangan jiwa primordialnya. Sehingga permasalahan-permasalahan, seperti konflik sosial yang diakibatkan karena perbedaan ras, suku, agama, dan kesekteriatan semakin sering terjadi²⁴.

Menurut Sujanto²⁵ melihat bahwa keragaman dan keberbedaan (pluralitas/ kemajemukan) ini. Tuhan pun telah menggambarkan pada diri manusia dengan lima jari tangan yang saling berbeda, yang kalau boleh disebut “sebagai falsafah lima jari”. Fitrah keragaman jari itupun diciptakan dengan masing-masing ciri, fungsi dan peran dari tiap-tiap jari. Apabila kelima jari itu disatukan (bersatu) akan terbangun suatu kekuatan yang sangat luar biasa yang dapat menyelesaikan semua pekerjaan seberat apapun yang ada di muka bumi ini. Karena itu, rasa nasionalisme masyarakat sangat diperlukan dalam mengurai perbedaan di tengah-tengah masyarakat yang plural. Sebab, rasa nasionalisme akan meningkatkan rasa patriotisme, dua hal ini saling berkolerasi dan berhubungan satu sama lain. Sehingga dibutuhkan nilai-nilai sosial berkaitan erat untuk ditanamkan kegenerasi bangsa ke depan.

²⁴ Akhriani, Novianti, and Riska Riska. "Optimalisasi Nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika Dalam KCB (Komik Cermat Bhineka) Kepada Siswa Sekolah Dasar Sebagai Upaya Meningkatkan Nasionalisme Menuju Indonesia Emas 2045." *None* 2.1 (2016): 279-287.

²⁵ B. Sujanto, *Pemahaman Kembali Makna Bhineka Tunggal Ika Persaudaraan dalam kemajemukan*, (Jakarta: Sagung Seto, 2009), 4

D. Perilaku di Bidang Ekonomi

Dalam aktivitas kegiatan ekonomi tentu tidak terlepas dari perilaku para pelaku ekonomi yang terdiri dari konsumen dan produsen, serta pemerintah dan swasta. Bagi para konsumen dan produsen tentu secara sederhana sebatas hanya menginginkan kebutuhan-kebutuhan terpenuhi, sementara produsen mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Namun dari perilaku itu semua, yang sangat penting adalah peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Jika pemerintah belum mampu memerankan sebagai suatu lembaga otoritas yang sentral akan berdampak pada instabilitas ekonomi.

Misalnya, pengendalian inflasi yang belum stabil akan dapat menurunkan daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Bank Indonesia sebagai kepanjangan dari Pemerintah berkepentingan untuk mengendalikan inflasi. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurut bank sentral, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus merosot. Akibatnya standar hidup masyarakat turun dan menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Tak hanya itu, inflasi yang tidak stabil menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Sejarah memperlihatkan bahwa inflasi yang tak terkendali menyulitkan keputusan masyarakat dalam menentukan konsumsi, investasi, dan produksi. Ujungnya, pertumbuhan ekonomi bisa terpangkas²⁶, dan akan berdampak pada ketimpangan kesejahteraan sosial.

Karena kegiatan ekonomi sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Dan, aktivitas sosial sering kali memengaruhi kegiatan ekonomi. Misalnya, saat ini

²⁶ Muchamad Nafi, "Inflasi dan Upaya Penting Stabilitas Ekonomi", diupload pada <https://katadata.co.id/berita/2019/09/02/inflasi-dan-upaya-penting-stabilitas-ekonomi>. Diakses pada tanggal 15 November 2019.


Indonesia sedang mengalami krisis pangan akibat melonjaknya harga sejumlah komoditas. Sebutlah kenaikan harga kedelai, krisis energi, atau berkurangnya pasokan beras akibat musibah yang menimpa areal pertanian. Terganggunya kegiatan ekonomi secara otomatis merembes pada kehidupan sosial, seperti meningkatnya angka kemiskinan, karena penurunan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Penurunan daya beli pada gilirannya diikuti oleh peningkatan kerawanan sosial. Kriminalitas sering kali terjadi karena semakin kecilnya akses terhadap pekerjaan, sehingga orang melakukan pencurian (tindak kriminalitas) hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok saja²⁷, apalagi bila perilaku ekonomi yang diperankan oleh pemerintah melakukan tindakan yang kurang etis, seperti korupsi.

Menurut Transparansi Internasional Indonesia (TII) bahwa kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40 persen dana menguap karena dikorupsi, dan korupsi terjadi 70 persennya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, maka akan berdampak terhadap ekonomi. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini:



²⁷ Peni Chalid, *Modal Transaksi Ekonomi dan Sosial*, (Jakarta: Center for Social Economic Studies (CSES) Press, 2009), 3

Demikian pula bila praktek korupsi tak terbandung dan membudaya di masyarakat akan menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnnya harga jasa dan pelayanan publik karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Sebagaimana dampak korupsi tersebut pada sosial masyarakat dapat dilihat pada gambar di bawah ini:²⁸



28 Sumber: <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/dampak-korupsi-terhadap-sosial-dan-kemiskinan>. Diakses pada tanggal 15 November 2019

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perilaku masyarakat swasta maupun pemerintah pada aktivitas kegiatan ekonomi perlu meningkatkan integritas moral yang etis, tidak hedonis tetapi menyeimbangkan kehidupan duniawi dan jasmani (dunia dan akhirat). Dalam konteks ini, perilaku dibidang ekonomi masyarakat di Indonesia perlu menekankan pada jati diri bangsa yang agamis, tepo seliro dan gotong royong.



BAB IV

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PERILAKU KEHIDUPAN



A. Implementasi Nilai-nilai Pancasila

Sejak Indonesia diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945 silam, bangsa Indonesia telah memasuki 74 tahun hari kemerdekaannya dari bentuk penjajahan. Walhasil, bangsa Indonesia telah terbebas dari segala bentuk intervensi (penjajahan) dari segala bidang utamanya adalah bidang politik dan militer. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukan merupakan sebuah hadiah dari bangsa lain, melainkan jerih payah dan usaha sendiri serta yang lebih penting tentu adalah berkat rahmat Allah SWT telah memberikan kebebasan bagi rakyat untuk menentukan nasib sendiri.

Bangsa Indonesia dapat menentukan kebebasan dalam berpendapat, berkumpul dan berserikat, serta menentukan kedaulatan di negeri sendiri. Dalam pada itu, bangsa Indonesia yang bernaung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini terdiri dari

berbagai ratusan pulau dan suku, ras, dan bahasa, serta agaman dimana keanekaragaman ini merupakan anugerah kemerdekaan yang berasal dari rahmat Allah SWT dan ridla-Nya. Keberagaman dalam bahasa, adat istiadat, suku dan agama menjadikan bangsa ini sangat majemuk. Karena itu, untuk membingkai keanekaragaman bangsa ini dalam kesatuan Indonesia adalah dengan semboyan “BINEKA TUNGGAL IKA”.

Dalam buku “Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Dasar Bela Negara”, yang ditulis oleh Ferrijana, dkk.,¹ menjelaskan bahwa bhineka tunggal ika merupakan semboyan bagi bangsa Indonesia yang secara bahasa berasal dari Jawa Kuno yang berarti “walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu”. Mpu Tantular merupakan sosok sastrawan terkemuka yang menulis buku “Kakawin Sutasoma”, dimana kalimat “*Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa*” yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu, tak ada kebenaran yang mendua” dijadikan semboyan bagi bangsa Indonesia. Secara harfiah, kata “bhineka”, artinya berbeda-beda, “tunggal”, artinya satu, dan “ika”, berarti itu². Jadi, bhineka tunggal ika berarti berbeda-beda tetapi tunggal itu.

Semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, yang telah ditetapkan oleh Presiden Ir. Soekarno pada sidang pertama Kabinet Republik Indonesia Serikat pada 11 Februari 1950 bersamaan dengan menetapkan lambang negara. Maka dari semboyan itu bangsa Indonesia yang menaungi keberanekaragaman bahasa, adat-istiadat, suku, ras, dan agama dapat bersatu dalam bingkai Negara Keatuan Republik Indonesia. Namun demikian, dalam penelitian ini hanya fokus pada pembahasan perilaku keberagaman masyarakat di Indonesia yang mencakup:

¹ Sammi Ferrijana, dkk., t.t., *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Dasar Bela Negara (e-book)*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Tt), 21

² I Wayan Latra, “Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”. *Laporan Penelitian tahun 2018*, UPT Pendidikan Pembangunan Karakter Bangsa Universitas Udayana Bali, 5

1. Internalisasi Nilai-nilai Pancasila di Bidang Politik

Kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan segenap tumpah darah para tokoh dan pahlawan, serta rakyat Indonesia baik sebelum diproklamkan kemerdekaannya sampai pasca kemerdekaan adalah rahmat dari Allah SWT untuk keseluruhan rakyat Indonesia. Karena itu, untuk menentukan arah kemerdekaan dan sekaligus mengisi di dalamnya bangsa Indonesia mau di bawa kemana? Apakah konsistensi pada Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung pada ideologi dan falsafah negara ini diimplementasikan atau tidak! Pada konteks ini, peneliti perlu mempetakan pada posisi konstalasi politik di Indensia sejak babak baru pemerintahan, dari orde lama sampai dengan reformasi terutama pada bentuk partai politik.

a. Perilaku Politik Masa Orde Lama

Sebagai presiden pertama dan proklamator Indonesia, Ir. Soekarno merupakan pencetus dan penggagas Pancasila bersama kedua rekannya, yaitu M. Yamin dan Mr. Soepomo. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang dilahirkan dari bumi pertiwi ini resmi menjadi Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945.

Akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, terutama pada sistem perpolitikan di era orde lama yang sebetulnya sangat-sangat memungkinkan untuk menerapkan Pancasila dan nilai-nilai sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, malah ideologi lain seperti Demokrasi menjadi pilihan. Soekarno mencoba sistem Demokrasi Terpimpin, yang katanya menjadi demokrasi khas Indonesia. Sekalipun Soekarno mengatakan bahwa pemerintahannya menganut sistem demokrasi, namun praktik yang meluas dalam kehidupan bangsa dan negara justru adalah kekuasaan yang serba terpusat (sentralistik) pada diri Soekarno. Bung Karno selaku Presiden bahkan

memperagakan pemerintahan diktator dengan membubarkan Konstituante, PSI, dan Masyumi serta meminggirkan lawan-lawan politiknya yang kritis. Kekuasaan otoriter yang anti demokrasi pada masa Orde Lama itu akhirnya tumbang pada tahun 1965³.

Kegagalan sistem demokrasi yang ingin dijadikan sebagai model kenegaraan dalam pemerintahan era ini sebetulnya, hemat penulis merupakan suatu ketidakkonsistenan terhadap apa yang telah diresmikan oleh PPKI bahwa Pancasila lah sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, bukan demokrasi. Bahkan sebetulnya paham bahwa sistem demokrasi yang telah diterapkan di Barat, asal-muasal lahirnya ideologi demokrasi. Menurut Purnaweni dalam tulisan "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa"⁴, menjelaskan bahwa kegagalan praktek pembedaan demokrasi liberal dan parlementer lalu direduksi sebagai kegagalan penerapan demokrasi ala Barat yang bertentangan dengan jati diri dan budaya bangsa Indonesia. Nampaknya sengaja diabaikan kenyataan bahwa kegagalan penerapan demokrasi ala Barat tersebut sesungguhnya lebih disebabkan oleh rapuhnya bangunan sistem politik yang berpijak pada ideologi-kultural dan keroposnya sistem ekonomi.

Hal ini diamini oleh Saraswati yang menyatakan bahwa sebetulnya demokrasi "terpimpin" masa orde lama merupakan suatu kegagalan dalam politik pemerintahan, namun tak disadari oleh masyarakat meskipun mengalami penderitaan yang telah dialami. Hal ini karena pengaruh dalam menggerakkan masa dan membentuk perilaku rakyat dengan menggunakan ideologi rakyat merasa takjub. Masa orde lama dengan indoktrinasi politik dengan menggunakan ragam bahasa yang keras dan bombastis yang terpusat pada kosa kata

³ Purnaweni Hartuti. "Demokrasi Indonesia: Dari masa ke masa." *Jurnal Administrasi Publik Vol 3 No. 2, UNPAR, 2004*, 121.

⁴ Purnaweni Hartuti. "Demokrasi Indonesia: Dari masa ke masa... 121.

“revolusi”⁵, sehingga ketika ideologi bukan Pancasila diterapkan berakibat fatal.

Dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Padahal Bung Karno sendiri yang menyebut pertama kali dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 dihadapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Menurut Manullung (1986 dalam Supriyanto⁶) bahwa Pancasila merupakan keyakinan pokok dan penuh dari Bung Karno bahwa suatu negara Indonesia yang berdaulat dapat bertahan hanya apabila ia dibangun atas dasar yang dapat diterima oleh semua golongan, politik, dan agama.

b. Perilaku Politik Masa Orde Baru

Berkenaan dengan demokrasi terpimpin ala Soekarno yang disebut sebagai orde lama yang “meninggalkan” Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia yang digagas dan dicetuskan dirinya, beserta kedua *the founding father* (M. Yamin dan Mr. Soepomo) lainnya. Maka, ketika orde lama ini tumbang dengan menyisakan lembaran sejarah yang kurang konsisten pada ideologi Pancasila. Kini, orde baru lahir dengan semangat untuk mengembalikan pada ideologi awal, yaitu Pancasila.

Berawal dari dipersatukannya kelompok-kelompok sukubangsa dan diatur secara administratif oleh sistem nasional Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Seiring dengan kegagalan pembumih demokrasi pada masa Orde Lama tersebut, unsur-unsur "di luar" masyarakat secara perlahan-lahan tumbuh dan berkembang menjadi wahana tumbuhnya logika dan penjabaran baru

⁵ Saraswati, Ekarini. "Rekayasa Bahasa Politik Orde Lama dan orde Baru Sebagai Pijakan Berfikir secara Transparan." *Jurnal Bestari* 27 (2016).

⁶ Supriyanto, Eko Eddy Supriyanto. "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Ekonomi Di Kabupaten Tegal 2009-2014." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 4.1: 80-88.

budaya bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru, diinterpretasikan bahwa budaya politik dijabarkan sedemikian rupa sehingga negara bertindak sebagai aktor tunggal dan sentral. Logika penempatan negara sebagai aktor tunggal ini terartikulasi melalui pengesahan secara tegas dan mutlak bagi sentralitas negara dengan seluruh perangkat birokrasi dan militernya demi kepentingan pembangunan ekonomi dan politik⁷.

Pada era ini, kekuatan penguasa mempengaruhi banyak elemen kehidupan di Indonesia termasuk elemen pendidikan. Penguasa menjadi pihak yang dapat mempengaruhi dominasi berpikir hingga kondisi masyarakat. Pada masa Orde Baru pengaruh/hegemoni yang dilakukan sangat dominan karena iklim demokrasi tidak ada. Padahal demokrasi sangat baik untuk perkembangan kemampuan berpikir masyarakat. Akhirnya kebebasan berpikir (*freedom of thought*) tidak berjalan dengan ditandainya sikap negara mengendalikan media masa bahkan narasi sejarah. Dari kebebasan berpikir (*freedom of thought*) yang tidak bisa berlangsung pada tahun 1975 membuat kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*) pun tidak ada. Akibatnya kebenaran sejarah dimonopoli oleh rezim Soeharto. Dari hal tersebut sangat penting memahami adanya pengaruh pemerintah dan semangat zaman pada muatan sejarah di buku teks⁸.

Proses penyingkiran corak egaliter dan demokratik dari budaya bangsa Indonesia dan kemudian digantikan oleh corak feodalistik, yang dimungkinkan karena dua hal pokok⁹. **Pertama**, melalui integrasi, pembersihan dan penyatuan birokrasi negara dan militer di bawah satu komando. Upaya ini membuka jalan bagi penjabaran dan pemberian logika baru

⁷ Purnaweni Hartuti. "Demokrasi Indonesia: Dari masa ke masa...121

⁸ Marlina, "Pengaruh Zeitgeist Terhadap Muatan Sejarah di Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Kurikulum 1975-2004", dalam *Jurnal Indonesian Journal of History Education*, Vo. 4 No. 1 Tahun 2016, 36.

⁹ Pudjo Suharso, *Perilaku Elit Politik Berkeadaban*, Makalah, (Tidak diterbitkan, 2002).

dalam feodalisme budaya bangsa Indonesia secara nyata dan operasional. Jabaran dan logika baru ini semakin menemukan momentumnya berkaitan dengan kenyataan di masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi yang sangat parah di satu pihak, dan obsesi negara untuk membangun pertumbuhan ekonomi sebagai peletak dasar penghapusan kemiskinan di lain pihak.

Kedua, penguatan negara qua negara juga dilakukan melalui upaya penyingkiran politik massa. Partisipasi politik yang terlalu luas dan tidak terkontrol, dianggap dapat membahayakan stabilitas politik yang merupakan *conditio sine qua non* bagi berlangsungnya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, keterlibatan negara melalui aparat birokrasi dan militer diabsahkan hingga menjangkau ke seluruh aspek kehidupan masyarakat¹⁰.

Abdurrahman Surjomihardjo dalam Sutjiatiningsih¹¹ menyebutkan bahwa desoekarnoisasi dilancarkan di seluruh bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Pemerintah Orde Baru mengganti kurikulum Pancawardhana maupun kurikulum gaya baru 1964 dengan kurikulum gaya baru yang disempurnakan pada tahun 1968. Disamping itu, penataran-penataran terhadap P-4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) digalakan dari mulai tingkat SLTP sampai Perguruan Tinggi¹². Hal ini dimaksud agar Pancasila menjadi tolok ukur dalam pembangunan Indonesia, karena Pancasila adalah satu-satunya ideologi negara.

Namun seiring dengan kegiatan-kegiatan yang digencarkan oleh Pemerintah Orde Baru, justru berbanding

¹⁰ Purnaweni Hartuti. "Demokrasi Indonesia: Dari masa ke masa.. 121.

¹¹ Sri Sutjiatiningsih (Ed.), *Pengajaran Sejarah Kumpulan Makalah Simposium*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 1995), 93-94.

¹² Di masa pemerintah orde baru penekanan ideologi dilakukan melalui penataran-penataran, baik yang dilaksanakan di sekolah-sekolah/madrasah/perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga pemerintah. Lihat Saraswati, Ekarini. "Rekayasa Bahasa Politik Orde Lama dan orde Baru... 44.

terbalik dengan gaya kepemimpinannya. Menurut Suparlan¹³ bahwa pemerintahan orde baru yang dimotori oleh Presiden Soeharto, memunculkan sistem nasional yang didominasi oleh coraknya yang sentralistis, otoriter-militeristis, nepotis, kolusi, korup, pemanipulasian SARA dan hukum legal, hukum adat, serta berbagai konvensi sosial untuk kepentingan penguasa/pejabat dan kekuasaan rezim. Hak warga dan hak komuniti (masyarakat lokal atau kolektiva sosial) diabaikan atau tidak dihargai. Hak hidup suku bangsa, kebudayaan, dan pranata-pranatanya ditekan selama tidak mendukung keberadaan dan kemantapan penguasa dalam rezim Soeharto. Rezim ini melakukan eksploitasi secara maksimal atas semua sumber-sumber daya yang ada di Indonesia.

Akhirnya, dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Sehingga mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan sinis serta upaya melemahkan ideologi Pancasila berakibat fatal melemahkan kepercayaan rakyat yang akhirnya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, kekacauan di Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Poso, Papua dan lain-lain.

c. Perilaku Politik Politik Reformasi

Melemahnya sistem nasional yang otoriter militeristis, tetapi dengan tetap diaktifkannya pemanipulasian SARA dan hukum, serta kebijakan-kebijakan sosial, ekonomi dan politik, ditambah dengan krisis ekonomi yang membingungkan dari pemerintahan Presiden Habibie sebagai kelanjutan masa pemerintahan presiden Soeharto, telah memunculkan kesadaran dan penggunaan politik kesukuan. Misalnya adalah

¹³ Suparlan, Parsudi. "Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?" *Antropologi Indonesia* (2014), 24.

munculnya berbagai konflik primordial yang bersumber pada kesukubangsaan dan keagamaan¹³.

Pada masa reformasi, Aspinall¹⁴ mengatakan bahwa Indonesia sedang mengalami saat yang demokratis. Inisiatif politik yang dimotori oleh Amien Rais mendorong reformasi terus bergulir. Reformasi yang gegap gempita tersebut memberikan secercah harapan akan munculnya tata kehidupan yang benar-benar demokratis, yang ditandai dengan *booming* munculnya banyak parpol baru, kebebasan berserikat, kemerdekaan berpendapat, kebebasan pers, dan sebagainya, yang merupakan ciri-ciri demokrasi. Muncul tuntutan-tuntutan terhadap reformasi politik karena adanya optimisme perbaikan implementasi demokrasi.

Presiden B.J. Habibie, menurut Effendy¹⁵, menyatakan siap menerima kritik dan hujatan sekalipun untuk menjadi contoh sikap demokratis. "saya tidak boleh menindas perbedaan pendapat", katanya di depan Hari Kebangkitan Ekonomi Rakyat, di Bina Graha, Jakarta, Rabu (7/10/98). Sekali lagi, lanjut Effendi, B.J. Habibie menyatakan tidak akan marah kalau dikritik, bahkan dihina. Maaf akan diberikan kepada mereka yang menghina. Presiden juga mengatakan kadang-kadang dirinya eksentrik.

Karena itu, pada era reformasi membawa angin segar bahwa dengan sistem demokrasi yang selama ini terbelenggu dengan manipulasi Pancasila dapat menjadi penyelamat bangsa menuju kesejahteraan. Paling tidak ada tiga alasan munculnya optimisme semacam ini¹⁶, yaitu: (1) Meluasnya antusiasme terhadap reformasi; (2) Kedalaman krisis ekonomi yang dipercaya berakar pada korupsi dan kurangnya pertanggung jawaban yang meresapi sistem politik, sehingga

¹³ Suparlan, Parsudi. "Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa...

24

¹⁴ Lihat, Edward Aspinall, "Bagaimana Peluang Demokratisasi?" dalam Edward Aspinall (eds). *Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), 75

¹⁵ Bahtiar Effendy, *RePolitisasi Islam*, (Bandung: Mizan, 2000), 343

¹⁶ Edward Aspinall, "Bagaimana Peluang Demokratisasi?... 75

reformasi demokratis diyakini merupakan solusi; (3) Perpecahan di kalangan elite politik yang berkuasa. Namun, di balik dinamika reformasi yang penuh akselerasi tinggi, nampaknya masih sampai saat ini belum banyak kekuatan-kekuatan sosial politik yang benar-benar memiliki kesungguhan untuk melindungi demokrasi. Sekalipun berbagai pranata bangunan demokrasi kini telah terbentuk, namun di sana sini paradoks demokrasi masih banyak dijumpai. Demokrasi yang dibangun dan dipahami lebih mengacu pada demokrasi yang bersifat prosedural kelembagaan ketimbang demokrasi yang mengacu pada tata nilai.

Artinya, dari perjalanan perilaku politik masyarakat di Indonesia baik yang terlembagakan maupun dari masyarakat itu sendiri belum merasa demokrasi menjadi solusi dalam kehidupan kesejahteraan masyarakat, sehingga ada usulan kembali pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen lagi. Hal ini setidaknya melahirkan BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila) yang didirikan pada tahun 2017¹⁷, meskipun masih belum maksimal. Paling tidak hemat peneliti, bahwa Pancasila seharusnya menjadi satu-satunya ideologi bangsa tanpa harus dicampur dengan ideologi lain. Bila pernah terjadi manipulasi Pancasila, maka perlu diluruskan kembali. Seperti halnya, demokrasi yang sudah berkali-kali dijadikan sistem politik tidak pernah berhasil sampai saat ini, padahal Pancasila baru sekali saja dan belum seperti halnya demokrasi yang selalu dicoba dan dicoba.

¹⁷ Lembaga ini bermula dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yang didirikan pada tanggal 7 Juni 2017 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Lembaga ini merupakan unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2. Internalisasi Nilai-nilai Pancasila di Bidang Agama

Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia, hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen “aneka ragam”¹⁸. Sebagai negara yang plural dan heterogen, Indonesia memiliki potensi kekayaan multi etnis, multi kultur, dan multi agama yang kesemuanya merupakan potensi untuk membangun negara multikultur yang besar “*multikultural nation state*”.

Keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasikun¹⁹ bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, *pertama* secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan *kedua* secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Untuk keragaman dalam beragama, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan porsi yang jelas. Misalnya, Sila Pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi yang muncul kemudian adalah realisasi kemanusiaan terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar kemanusiaan (hak asasi manusia) bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keimanan dan kepercayaannya masing-

¹⁸ B. Kusumohamidjojo, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan...* 45

¹⁹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 33

masing. Hal itu telah dijamin dalam Pasal 29 UUD. Di samping itu, di dalam negara Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan atau mengingkari adanya Tuhan (atheisme).

Undang-Undang Dasar 1945 bab IX Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa agama dan syariat agama dihormati dan didudukan dalam nilai asasi kehidupan bangsa dan negara. Setiap pemeluk agama bebas menganut agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dari berbagai kondisi yang mendukung kerukunan hidup beragama maupun hambatan-hambatan yang ada, agar kerukunan umat beragama dapat terpelihara, maka pemerintah dengan kebijaksananya memberikan pembinaan yang intinya bahwa masalah kebebasan beragama tidak membenarkan orang yang berada dijadikan sasaran dakwah dari agama lain, pendirian rumah ibadah, hubungan dakwah dengan politik, dakwah dengan kuliah subuh, bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia, peringatan hari-hari besar agama, penggunaan tanah kuburan, pendidikan agama dan perkawinan campuran²⁰.

Karena itu dari sudut pandang landasan formal, internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dapat terjawantah melalui:

- a. Adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta.
- b. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, bukan bangsa yang ateis. Pengakuan terhadap Tuhan diwujudkan dengan perbuatan untuk taat pada perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya sesuai dengan ajaran atau tuntutan agama yang dianutnya.
- c. Adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminasi antarumat beragama.

²⁰ Sammi Ferrijana, dkk., *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Dasar Bela Negara*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Tt), 21.

Dalam studinya, Nurhadianto²¹ memandang bahwa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang sangat luhur dan tidak bertentangan dengan agama, karena dengan nilai-nilai ini berarti:

- 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- 6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- 7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Namun faktanya, sering terjadi gesekan-gesekan antar pemeluk agama. Bahkan tidak jarang pemerintah sering mencurigai sebagian pemeluk agama tertentu yang ingin menjalankan syariat-syariat agamanya dihalang-halangi. Menurut Sunardi dalam wawancaranya menyatakan:

“Perilaku keberagaman masyarakat sejatinya sudah sedemikian baik, akan tetapi dari pihak pemerintah

²¹ Nurhadianto, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya Membentuk Pelajar Anti Narkoba." *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 23.2, 44-54.

sendiri masih belum optimal. Meskipun ada SKB 3 menteri tetapi terjadi pembiaran – diabaikan”. Selanjutnya, “adanya peraturan Gubernur misalnya di Jawa Barat masih belum signifikan terbukti. Misalnya, Jama’ah Ahmadiyah yang di Kuningan belum benar-benar merasa aman”²².

3. Internalisasi Nilai-nilai Pancasila di Bidang Sosial

Manusia makhluk sosial. Ia memerlukan tidak hanya manusia lain tetapi juga lingkungan secara keseluruhan. Dengan demikian, interaksi menjadi keniscayaan. Interaksi antar manusia, kelompok atau antarnegara tidak pernah steril dari kepentingan, penguasaan, permusuhan bahkan penindasan. Interaksi bermuatan konflik pada prinsipnya setua sejarah kemanusiaan. Karena itu, seperti ditulis Susan²³, manusia merupakan makhluk konflik (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa.

Memang, Indonesia merupakan negara yang majemuk (plural). Menurut Hardiman²⁴, bahwa bangsa Indonesia dalam membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasional selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Guna menyatukan kemajemukan itu, Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut berasal dari Bahasa Jawa Kuno. Semboyan itu memiliki arti “berbeda-beda tapi tetap satu jua”.

Semboyan ini sangat cocok untuk keadaan bangsa Indonesia yang dihuni oleh beragam suku, ras, agama, dan kebudayaan. Nilai kesatuan amat dijunjung tinggi oleh leluhur bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika rupanya juga terkait dengan filsafat, ideologi Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bhinneka Tunggal Ika juga memiliki

²² Wawancara dengan seorang Aktivitas Sosial-Keagamaan sdr. Sunardi pada Senin, 11 November 2019 Pukul 17.04 WIB.

²³ Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Cet. 2; (Jakarta: Kencana, 2010), 8.

²⁴ Hardiman, *Kumpulan Handout: Tekstur Pangan.*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 4.

keterkaitan dengan simbol pemersatu bangsa Indonesia seperti bendera nasional, lagu kebangsaan, dan bahasa. Keterkaitan yang dimaksud untuk memperkuat gagasan bahwa Bhinneka Tunggal Ika telah tertanam dalam kehidupan dan karakter bangsa Indonesia²⁵.

Realitanya nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika mulai luntur dari kehidupan masyarakat Indonesia. Tindakan yang dilakukan sebagian masyarakat, justru cenderung berlawanan dengan semboyan tersebut. Masyarakat Indonesia yang berbudaya, memiliki sistem-sistem nilai yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Cara masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi sangat bergantung pada budaya, bahasa, aturan, dan norma masing-masing. Budaya memiliki tanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku komunikatif dan makna yang dimiliki setiap orang.

Wrenn berpendapat bahwa kegagalan dalam menghargai perbedaan, berkaitan dengan latar belakang budaya. Menurut Hefner²⁶ bahwa ide nasionalis pasca kolonial mencerminkan ikatan primordial kekerabatan, bahasa, etnis, dan agama secara bertahap sehingga memberikan arti lebih menyeluruh dari komunitas politik nasional.

Dalam perspektif negatif, menurut Aisyah²⁷ bahwa konflik sosial yang dipicu oleh konflik antar umat beragama dan antar sesama agama di Indonesia sepertinya masih terus saja menjadi ancaman. Rasanya, kehidupan harmoni atau salam yang menjadi arah kehidupan masih sulit tercipta. Kenapa manusia Indonesia yang beragama, berpancasila, yang senantiasa membangun jiwa, dan badan masih rentan untuk saling mencederai, tidak hanya fisik tapi juga psikis. Kenapa agak sulit membangun relasi sosial yang

²⁵ Oktaria Andani, dan Agus Prasetyo. "Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika Pada Pemuda Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta)". *Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2017, 2

²⁶ Robert W. Heffner, Ed., *Budaya Pasar, Masyarakat dan Moralitas Dalam. Modalisme Asia Barat* (Jakarta: LP3ES, 2000), 45.

²⁷ St Aisyah, B. M. "Konflik sosial dalam hubungan antar umat beragama." *Jurnal Dakwah Tabligh 15.2 (2014): 189-208.*

santun, toleran, egalitarian? Apakah karena bangunan sosial bangsa ini kurang tepat?.

4. Internalisasi Nilai-nilai Pancasila di Bidang Ekonomi

Sangat disesalkan mengingat sampai sekarang, belum terlihat jelas upaya mewujudkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila secara sungguh-sungguh dan tidak pernah sepenuh hati dilaksanakan secara konkret. Supriyanto²⁸ dalam studinya, mengatakan bahwa jangankan dilaksanakan dengan kesungguhan, keinginan membicarakannya saja cenderung ditinggalkan belakangan ini, Pancasila terkesan seperti ditelantarkan. Eksistensi negara-bangsa Indonesia yang pluralistik terancam tamat jika dasar negara dan konstitusi tidak dijadikan ukuran dan acuan dalam berpikir serta berperilaku sebagai warga negara.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya dijadikan pijakan dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara secara utuh, tanpa harus mengambil dasar dan sistem lain. Misalnya di bidang ekonomi, UUD 45 telah menegaskan pada Pasal 33 yang berbunyi: "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan*". GBHN menggariskan bahwa pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya dari dunia usaha itu diharapkan adanya tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan tersebut serta ikut serta menciptakan iklim yang sehat²⁹.

Dari Pasal 33 UUD 1945 ini, kemudian dalam sistem ekonomi, lahir istilah "Ekonomi Pancasila", atau juga disebut

²⁸ Supriyanto, Eko Eddy Supriyanto. "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Ekonomi Di Kabupaten Tegal 2009-2014"... 80-88.

²⁹ Rochmat Soemitro, *Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*, (Eresco: Bandung, 1983), 185.

sebagai “Demokrasi Ekonomi” yang mempunyai ciri sebagai berikut³⁰:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong.
- b. Cabang-cabang produksi penting bagi Negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (minyak).
- c. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta dengan pengawasan lembaga-lembaga itu.
- d. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki, serta mempunyai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- e. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat.
- f. Hak milik perorangan diakui dan penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- g. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- h. Fakir-miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara.

Pada masa orde baru, perdebatan ideologi ditutup dan disubordinasikan di bawah dalih pentingnya stabilitas keamanan demi pembangunan ekonomi. Menurut Anis Matta³¹, bahwa jargon sakti yang terus didengungkan adalah “melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”. Beberapa percikan

³⁰ Lihat Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 6.

³¹ Anis Matta, *Gelombang Ketiga Indonesia*, (Jakarta: The Future Institute, 2014), 44.

konflik politik dengan cepat diringkus dan ideologi dijadikan stigma untuk meredam potensi kritik dan perlawanan.

Akan tetapi, realitanya menunjukkan bahwa perilaku ekonomi masyarakat dan kebijakan ekonomi pemerintah dari dulu hingga kini, masih banyak yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Hal itu terjadi karena Pancasila bagi sebagian masyarakat baru sebatas hal yang mempengaruhi pola perasaan (*pattern of feeling*) dan pola pikir (*pattern of thinking*), tetapi belum sampai kepada perilaku keseharian atau pola tindakan (*pattern of action*). Akibatnya adalah rendahnya ketahanan terhadap pengaruh luar yang mengedepankan kebutuhan materiil, memunculkan nafsu keserakahan, dan belum dilaksanakannya nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi nasional.

Hal ini ditegaskan oleh ekonom yang juga Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec., dalam diskusi "Great Thinker Seri Ekonomi "Ekonomi Kerakyatan Sebagai Basis Ekonomi Pancasila". Edy menambahkan banyak kebijakan negara yang arahnya bertentangan dengan prinsip-prinsip atau pilar-pilar ekonomi Pancasila, seperti kebijakan impor beras, kenaikan harga BBM, rekapitulasi perbankan, utang luar negeri, praktik mark-up dan korupsi yang meluas di pemerintahan. "Nah, kebijakan tersebut sebenarnya bisa diuji oleh MK. Dengan begitu, MK perlu dilengkapi dengan tenaga atau staf ahli di bidang ekonomi, khususnya disesuaikan dengan Pancasila".³²

Menurut Edy, naif mengharapkan implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi dilakukan oleh masyarakat luas jika kebijakan pemerintah dan para petinggi menyimpangnya. Kontekstualisasi dan implementasi Pancasila tidak dapat dilepaskan dari penegakan perundangan yang berlaku, yang juga bersumber dari Pancasila.

Sementara itu, Prof. Dr. Musa Asy'arie, Guru Besar Filsafat yang juga mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga, menjelaskan

³² <https://ugm.ac.id/id/berita/3179-perilaku-ekonomi-masyarakat-dan-kebijakan-ekonomi-pemerintah-masih-menyimpang-dari-nilai-pancasila>. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

pembangunan nasional dengan prioritas ekonomi berdasarkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada akhirnya hanya akan mempertajam kesenjangan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Dengan demikian, yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Pertumbuhan ekonomi itu pun hanya beredar dan dikuasai oleh segelintir elit yang sudah teken kontrak dan terkait erat dengan jaringan ekonomi kartel. "Pendekatan pertumbuhan ekonomi ini belum berubah, baik di orde baru maupun reformasi sekarang ini. Akibatnya, terjadilah demoralisasi, seperti mafia pajak dan mafia hukum".³³

Di tempat yang sama, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UGM, Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D., dalam kesempatan itu mengatakan Mubyarto sepakat jika Pancasila diterima sebagai ideologi bangsa. Oleh karena itu, tidak perlu ragu-ragu untuk mengacu pada Pancasila, lengkap dengan lima silanya, dalam menyusun sistem ekonomi. Penetapan platform ekonomika Pancasila secara utuh (multisektoral) dan menyeluruh (nasional) menempatkan Indonesia sebagai negara yang menganut sistem ekonomi khas, yakni Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). "Sistem ekonomi Pancasila berpihak pada ekonomi rakyat"³⁴.

Seperti diketahui, SEP digagas oleh Prof. Mubyarto pada sekitar tahun 1980-an. Sebutan SEP sebelumnya sudah dilontarkan oleh Prof. Emil Salim sekitar tahun 1966. Dalam sistem ekonomi Pancasila, Mubyarto menekankan para pemimpin ekonomi Indonesia, baik dari kalangan pemerintah, dunia bisnis, maupun pakar, agar berpikir keras menyusun aturan main atau sistem ekonomi yang mengacu pada sistem sosial dan budaya Indonesia³⁵.

Ekonomi Indonesia pada masa rezim Orde Baru lebih dikenal dengan nama Ekonomi Pancasila namun karena Ekonomi

³³ <https://ugm.ac.id/id/berita/3179-perilaku-ekonomi-masyarakat-dan-kebijakan-ekonomi-pemerintah-masih-menyimpang-dari-nilai-pancasila>. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

³⁴ Mubyarto adalah penggagas pertama Sistem Ekonomi Pancasila. Lihat, Mubyarto, *Sistem dan Moral ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: LP3ES, 1994), 42 – 58.

³⁵ <https://ugm.ac.id/id/berita/3179-perilaku-ekonomi-masyarakat-dan-kebijakan-ekonomi-pemerintah-masih-menyimpang-dari-nilai-pancasila>. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

Pancasila itu lekat hubungannya dengan Orde Baru sehingga pasca masa Reformasi para pakar lebih elegan menyebutnya sebagai Ekonomi Kerakyatan. Namun dalam perjalanannya Ekonomi Kerakyatan tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang di cita-citakan oleh Pancasila. Namun pelan tapi pasti, ekonomi Pancasila sekarang bisa sejalan dengan sistem ekonomi Islam yang secara legal formal telah dipraktekkan.

B. Pancasila Sebagai Dasar Negara RI

Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara telah merdeka dari segala bentuk penjajahan selama 74 tahun dalam perjalanan suatu bangsa telah mengalami 7 pergantian kepala negara (Presiden). Sebagai sebuah bangsa, Indonesia telah mempunyai falsafah hidup dalam mengisi kemerdekaannya, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, sekaligus sebagai ideologi bangsa dan negara telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yang harus dipedomani oleh seluruh masyarakat di Indonesia yang oleh pendiri bangsa telah disiapkan sejak sebelum kemerdekaannya. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang kemudian menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang diketuai langsung oleh Ir. Soekarno telah menetapkan dan menjadikan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Karena itu, Pancasila harus dibisa diwujudkan dalam berperilaku keberagaman kehidupan bangsa Indonesia.

Akan tetapi, keberadaan Pancasila saat ini telah termarginalisasi secara struktural. Marginalisasi tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, baik ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Peneliti dari Magister Studi Kebijakan (MSK) UGM, Arqom Kuswanjono³⁶, memberi contoh adanya upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Padahal Pancasila itu harus dipahami dalam pengertian

³⁶ <https://ugm.ac.id/id/berita/2347-pancasila-termarginalisasi-secara-struktural>. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

substansi maupun bentuk dan saya melihatnya memang ada upaya untuk mengganti Pancasila ini dengan ideologi lain.

Arqom³⁷ menambahkan marginalisasi secara epistemologis dapat dilihat, yakni Pancasila tidak dijadikan acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga banyak peraturan yang menyimpang dari Pancasila. Contohnya, UU BHP yang dibatalkan karena cacat ideologis. Selain itu, juga tidak dicantumkannya Pendidikan Pancasila dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003. Belum lagi adanya kebijakan ekonomi yang neo-liberalisme. Sementara itu, marginalisasi secara aksiologis bermakna bahwa Pancasila tidak secara konsisten dijadikan acuan sebagai moralitas berbangsa dan bernegara sehingga muncul demoralisasi masyarakat Indonesia. Ia mencontohkan terjadinya berbagai kasus korupsi hingga konflik antar masyarakat. Akibatnya, fungsi sosial agama menurun, berganti dengan potensi konflik agama.

Dengan termarginalisasikannya Pancasila secara struktural (masif) mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan jati diri (karakter). Dengan begitu, seperti ada ruang kosong yang kemudian memungkinkan masuknya neo-liberalisme, komunisme, fundamentalisme, dan aliran sesat. Pancasila sebenarnya tidak memosisikan ideologi lain itu sebagai lawan, tapi bagaimana bisa mengakomodasikan hal-hal yang baik dan positif supaya bermanfaat bagi bangsa dan masyarakat. Namun, demikian bukan berarti dalam penerapan ideologi harus mendua.

Dijelaskan oleh Arqom³⁸, sebagian pihak masih memandang Pancasila dari sisi historis atau dari sisi luarnya saja. Padahal, nilai-nilai Pancasila dapat digali lebih dalam melalui isi dan bentuknya. Di sisi lain, dengan kondisi yang semakin termarginalisasi ini, para pemimpin bangsa khususnya belum banyak berperan dan memberi contoh bagaimana meneladani dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang dibutuhkan adalah contoh dan teladan

37 <https://ugm.ac.id/id/berita/2347-pancasila-termarginalisasi-secara-struktural>. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

38 <https://ugm.ac.id/id/berita/2347-pancasila-termarginalisasi-secara-struktural>. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

dari atas. Kalau contohnya saja tidak ada atau buruk, tentu juga akan berdampak ke tingkat bawah juga.

Oleh karena itu, jika Pancasila dapat dikembalikan lagi secara proporsional menjadi satu-satunya Dasar Negara Republik Indonesia, maka seharusnya segera untuk dirumuskan secara teknis agar dapat dijadikan pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Slamet Suwanto³⁹:

“Pancasila diakui sebagai dasar negara, akan tetapi dalam prakteknya belum dapat dijadikan pedoman secara maksimal karena belum ada tata aturan secara teknis atau pedoman yang dijadikan sebagai acuan dalam berkehidupan kebangsaan Indonesia. Sehingga, baik pemerintah maupun rakyat sulit untuk mengamalkannya. Tapi, kalau demokrasi sudah sangat teknis dalam memberikan prasyarat dalam berkehidupan berkebangsaan, apalagi demokrasi tidak bertentangan dengan Pancasila”.

Dari fakta di atas, jelas bahwa Indonesia dengan Pancasila sebagai Dasar Negara dan sekaligus sebagai ideologi bangsa harus segera untuk dirumuskan dan ditetapkan kembali. Apalagi, Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Bagi agama Islam, ini adalah kemampuan untuk mentolerir kemenangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika Pancasila dilahirkan dengan wajib oleh Presiden Soekarno, UUD 1945 (UUD 1945) adalah salah satu bukti terkuat dan komitmen Indonesia untuk dapat menoleransi dan bersatu di antara berbagai etnis, ras, budaya dan beragam agama di Indonesia. Dan, Pancasila menjadi titik temu keberagaman yang menjadi tolok ukur bangsa dan negara Indonesia. Indonesia, khususnya dalam ideologi Pancasila sebagai filosofi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), kita tahu bahwa nilai dasar Negara Indonesia adalah dalam ideologi di atasnya.

Karena itu, selain sebagai Dasar Negara Republik Indonesia satu-satunya, Pancasila harus menjadi *way of life* (jalan hidup atau

³⁹ Hasil wawancara dengan Slamet Suwanto, aktivis politik, penulis dan pemerhati sosial dan keagamaan tinggal di Tangerang pada tanggal 19 Oktober 2019 pukul 09.30 di Salatiga.

pandangan hidup) dalam keberagaman kehidupan masyarakat di Indonesia. Menurut Mahfud MD⁴¹, bahwa Pancasila sebagai ideologi akan tetap relevan dengan situasi ancaman dan hambatan perdamaian. Pancasila bukan hanya sebagai sebuah ideologi yang mengandung seperangkat nilai semata, melainkan telah menjadi penunjuk arah jalan tengah (washatan) atau prismatic dalam perdamaian dan mengikat antar kita dalam kemajemukan sebagai satu bangsa dan negara. Pancasila telah banyak diuji dengan berbagai ancaman ideologi lain dan sistem lain, tetapi Pancasila tetap kokoh sampai mengkristal menjadi nilai-nilai budaya adiluhung yang dihayati selama berabad-abad.

Jadi, Pancasila sebagai Dasar Negara tidak tiba-tiba muncul. Pembicaraan mengenai Dasar Negara melewati perdebatan yang lama yang dilakukan sejak tanggal 29-31 Mei, 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus 1945. Dasar ditetapkan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah *the better argument*. Dengan penetapan itu dan pencantuman Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 maka sebagai Dasar Negara, Pancasila sudah “final”⁴². Dan, seharusnya sudah tidak ada lagi sumber lain dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, kecuali Pancasila satu-satunya sumber.

Dalam wawancara dengan Ahmad Basyir, Ketua Pengadilan Agama (PA) Brebes dinyatakan:

“Pancasila merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah SWT untuk bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara berlandaskan agama, tetapi karena mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, Pancasila merupakan bagian penting dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini karena sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti rakyat Indonesia harus punya agama yang dipegang dan dipercayai. Dan, umat Islam sangat yakin akan pelaksanaan keagamaannya telah dilindungi oleh negara,

⁴¹ Mahfud MD., dalam tulisan berjudul “Mengkokohkan Ideologi Pancasila Menyongsong Generasi Z – Alpha”, yang disampaikan pada *Kuliah Umum di Universitas Sugiyopranoto*, Semarang, Senin tanggal 8 Oktober 2018, 37.

⁴² Alexander Seran, dalam tulisan Pancasila: Filsafat Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Roh Revolusi Mental, *Prossiding Simposium Nasional Pancasila Badan Keahlian DPR RI*, 2018, 67

*sehingga dapat melaksanakan ajaran agamanya secara sempurna (kaffah)*⁴³”.

Dari pernyataan di atas diakui bahwa Pancasila sudah final dan tidak perlu ada ideologi lain, meskipun itu adalah demokrasi. Tetapi karena demokrasi dianggap sudah menjadi hal yang tidak bisa “dihapus”, maka hemat penulis perlu kita kuatkan bahwa konsistensi dalam mengusung satu ideologi yang telah dilahirkan oleh para *the founding father* kita harus dijaga dan dipertahankan. Dan, seharusnya itu yang perlu dilakukan. Pancasila harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen dengan tanpa dimanipulasi, seperti dulu. Pancasila harus dijadikan falsafah hidup dalam bernegara, sistem dalam kelembagaan negara maupun swasta dan menjadi satu-satunya sumber bagi Dasar Negara Republik Indonesia. Bila hal ini terlaksana, maka akan dapat mengembalikan harkat dan martabat bangsa, dimana asas musyawarah muafakat dikedepankan, tepo-selero menjadi jantung toleransi dan nilai-nilai luhur budaya bangsa terayomi.

Karena, Pancasila sebagai cita-cita dan UUD 1945 sebagai cara untuk mencapai cita-cita tersebut, oleh karena itu Pancasila harus jadi acuan pasal-pasal UUD 1945. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi acuan Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya menjadi acuan kebijakan, dan turunan dari kebijakan ini adalah undang-undang dan peraturan dibawahnya, dari perumusan kebijakan, implementasi sampai pada evaluasi kebijakan, dan seterusnya⁴⁴. Bahkan kata Effendy⁴⁵, sejak lama (Orde Baru) secara spesifik umat Islam tidak lagi berposisi negatif terhadap pemerintah. Mereka percaya bahwa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini mampu menghantarkan umat Islam kepada cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. K.H. Ahmad Siddiq mewakili umat Islam bahkan menyerukan finalitas bentuk negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini.

⁴³ Hasil wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama (PA) Brebes Bapak Drs. H. Ahmad Basyir, M.A, pada hari Jum'at, tanggal 26 September 2019 di Kantor PA Brebes pada pukul 14.30 WIB.

⁴⁴ Supriyanto, Eko Eddy, “Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi di Kabupaten Tegal 2009-2014”... 5.

⁴⁵ Bahtiar Effendy, *Repolitisasi Islam*...49.

Dengan demikian, hemat peneliti, Pancasila sebagai satu-satunya Dasar Negara Republik Indonesia dan satu-satunya ideologi negara tidak boleh dicampur aduk dengan ideologi lain, seperti Demokrasi (Liberalisme) apalagi Komunisme (Marxisme). Menurut Nataatmadja bahwa di dunia modern terdapat dua bentuk ideologi yaitu; 1) Liberalisme, dan 2) Marxisme. Ideologi liberalisme merupakan gerakan kemerdekaan terhadap penjajah kaum feodal di Eropa pada waktu itu, terutama dipelopori oleh para *entrepreneur* dan teknokrat di Eropa. Hasil gerakan itu tidak lain matinya *feodalisme* di Eropa, lenyapnya perbudakan umat oleh kaum raja-raja. Sementara itu, pada zaman Marx mulai terlihat bagaimana kaum *entrepreneur* dan teknokrat Eropa justru berubah menjadi penjajah baru, menjajah buruh-buruh mereka. Maka lahirlah ideologi baru, yaitu Marxisme. Ideologi Marxisme tidak lain adalah gerakan kemerdekaan terhadap penjajah kaum kapitalis. Benturan antara kedua ideologi itu menimbulkan polaritas dunia dewasa ini, masing-masing dipelopori oleh Rusia dan Amerika⁴⁶.

Amin Rais sendiri sebetulnya mencibir apakah sistem demokrasi sebagai pembenaran atas keberhasilan pada dunia berkembang dapat berhasil atau tidak. Meskipun ia katakan bahwa sistem politik ideal hanya dapat terselenggara bila negara-negara berkembang dapat mempunyai demokrasi seperti di Barat. Artinya, kalau negara-negara berkembang ingin berhasil melakukan pembangunan – dalam hal ini pembangunan politik – maka harus mengikuti jalan yang pernah ditempuh oleh Barat. Hanya ada satu jalan pembangunan, yaitu jalan Barat. Padahal, menurut dia, penerapan model Barat seperti di atas merupakan bagian dari kelatahan akademis. Ia mengakui bahwa belum tentu yang berasal dari Barat bisa diterapkan di Indonesia⁴⁷. Karena itu, sekali lagi hemat peneliti, Pancasila sebagai ideologi satu-satunya bagi bangsa Indonesia tidak boleh dicampur aduk dengan ideologi lain, termasuk dengan Islam. Karena Islam bukanlah ideologi

⁴⁶ Hidayat Nataatmadja, *“Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik”*. (Yogyakarta: PLP2M, 1984), 281-282

⁴⁷ Amin Rais, Krisis Ilmu-Ilmu Sosial, Suatu Pengantar dalam AE Priyono dan Oemar Saleh, *Krisis Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pembangunan Dunia Ketiga*, (Yogyakarta: PLP2M, 1984), 11

melainkan Islam adalah agama, apalagi dengan demokrasi, misalnya karena jelas asal muasalnya berbeda.

Memang dewasa ini sulit untuk menyatakan bahwa Pancasila harus menjadi satu-satunya asas dan ideologi bangsa Indonesia. Karena sudah maffhum bahwa para pejabat tinggi, baik dari pusat sampai daerah bahkan akademisi pun tidak bisa memisahkan antara ideologi Pancasila dan Demokrasi. Bahkan sering terdengar lebih lantang kata “demokrasi” dibanding dengan Pancasila itu sendiri. Misal, ketika pemerintah “mempersempit” gerak langkah dunia pers, perbedaan pendapat, dan sejenisnya dianggap tidak demokratis. Padahal dalam Pancasila dan UUD 1945 semuanya sudah tersirat.

Hal ini tidak bisa dipungkiri, karena latah dan telah sejak lama kata “Demokrasi” dipakai baik pada pemerintahan Orde Lama dengan demokrasi terpimpinnya, Orde Baru dengan Demokrasi Pancasila, dan sampai sekarang dengan demokrasi kebablasan, meskipun dalam sistem demokrasi pun tak kunjung mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Paling tidak – yang paling aman adalah bahwa Sistem Demokrasi tidak bertentangan dengan Pancasila. Dan, kata-kata seperti ini yang hampir ditemui dan didengar oleh peneliti pada saat wawancara. Misalnya, pada saat wawancara dengan salah satu pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, H. Wahyono, S.H., M.H, misalnya menyatakan:

“Sesungguhnya sistem demokrasi tidak bertentangan dengan Pancasila, karena itu ya wajar saja bila demokrasi dapat disandingkan denganya. Nilai-nilai demokrasi dengan Pancasila adalah satu kesatuan yang saling mengisi dalam sistem demokrasi mengakomodir kebebasan berpendapat pada saat musyawarah untuk mufakat, masyarakat dapat berperan serta dan partisipasi. Dan, ini saya yakin tidak bertentangan dengan Pancasila”³⁸.

Demikianlah kira-kira yang banyak peneliti temui bahwa Pancasila dan Demokrasi tidak bertentangan tetapi saling mengisi.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak H. Wahyono, S.H., M.H., pada tanggal Oktober 2019 di Kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta Lt. 12 pukul 14.45 – 17.30 WIB.

Bahkan dalam prosiding simposium nasional Badan Keahlian DPR RI termaktub kata-kata misalnya dalam judul:

1. Regulasi Bidang Politik Yang Besumber Pada Demokrasi Berlandaskan Pancasila, Oleh: Dr. Valina Singka, M.Si. (Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia)
2. Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Politik Yang Bersumber Pada Demokrasi Yang Berdasarkan Pancasila, Oleh: Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.IP., M.SI., M.H. (Guru Besar Bidang Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia)
3. Konsep Demokrasi Pancasila Dan Implementasinya Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Politik.

Setidaknya dari ketiga materi judul yang dapat peneliti ambil, sesungguhnya adalah sesuatu yang *ambigu* (ganjil). Misalnya, point nomor 1 bukankah sudah dinyatakan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di bidang politik? Kenapa masih perlu merujuk pada Demokrasi! Demikian pula yang kedua dan ketiga. Artinya, meskipun dibidang politik tetap harus bersumber-merujuk pada Pancasila. Memang dalam perundang-undangan Demokrasi diakomodir sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pancasila. Tetapi hemat peneliti, inilah akar permasalahan yang kemudian Pancasila tidak bisa independen (bebas) menentukan jati dirinya sebagai satu-satunya Dasar Negara Republik Indonesia.

C. Relevasi Nilai-nilai Pancasila dalam Keberagaman 1.

Nilai-Nilai Pancasila dan Impelementasinya

Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila meskipun beberapa kali telah terjadi berbagai bentuk penghianatan, baik dalam model agresi militer (kontak senjata), seperti pada pemberontakan oleh PKI yang mengingkingkan ideologi Marxis-Komunisme maupun bentuk penyelewengan-penyelewengan lainnya Pancasila merupakan bentuk finalisasi dari suatu ideologi bangsa yang telah

diresmikan penetapannya sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa (*way of life*) yang didalamnya mengandung nilai-nilai luhur bangsa perlu diimplementasi untuk membangkitkan semangat juang bangsa. Semangat juang itu bukan saja untuk menyelesaikan permasalahan keterpurukan ekonomi, politik, sosial-budaya, dan keagamaan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Kualitas itu akan lahir dari manusia yang berkarakter religius, percaya diri, dan memiliki etos kerja yang tinggi³⁹. Karena itu, menurut H. Ahmad Basyir dalam wawancaranya menjelaskan:

“Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang telah/pernah dirumuskan – sebagaimana dalam butir-butir Pancasila, saya kira mengandung makna yang cukup bagus. Tinggal bagaimana implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walhasil, untuk mengisi nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasiannya terkadang tergantung pada siapa yang mempunyai regulasinya. Isi dari nilai-nilai Pancasila sekali lagi sudah bagus, tinggal bagaimana cara mengimplementasikannya. Nah ini yang perlu kita pahami bersama ... 40”.

Jadi, Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagaimana pandangan para tokoh agama mapun lainnya telah bagus dan tinggal perlu untuk mengimplementasikannya dalam tataran praktis pada kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pemerintah tentunya harus menjadi teladan dalam mengamalkannya terlebih dahulu, masyarakat biasanya hanya *Tut Wuri Handayani* saja. Karena menurut hasil studi Damanhuri, et.al.⁴¹, menyatakan bahwa Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia dan untuk menjadi warega negara yang baik

³⁹ Poespowardojo, S dan Hardjatno, N. J. M. T, *Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa*, (Jakarta: Pokja Ideologi Lemhannas, 2010), 76.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Ahmad Basyir, M.A., Ketua Pengadilan Agama Brebes pada tanggal Agustus 2019 dikantornya pada pukul 14.00 WIB.

⁴¹ Damanhuri, et al. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa." *Untirta Civic Education Journal 1.2* (2016), 186.

(*good citizen*) di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang mendasari betapa pentingnya Pancasila sebagai acuan ataupun pedoman tentang bagaimana berperilaku menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan mengajarkan cara berfikir dan bertindak yang sesuai dengan ideologi negara.

Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, *Philosophische Grondslag* dari sebuah Negara mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan Negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu meliputi segala peraturan perundang-undangan dalam Negara, moral Negara, kekuasaan Negara, rakyat, bangsa, wawasan nusantara, pemerintahan dan aspek-aspek kenegaraan lainnya. Negara adalah lembaga kemasyarakatan dalam hidup bersama. Suatu Negara akan hidup dan berkembang dengan baik manakala Negara tersebut memiliki dasar filsafat sebagai sumber nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan⁴².

Nilai yang ada dalam Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dimana mengacu dalam tujuan yang satu. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain, walaupun tidak diberi nama Pancasila. Pancasila bersifat subjektif, artinya bahwa nilai-nilai pancasila itu melekat pada pembawa dan pendukung nilai pancasila itu sendiri, yaitu masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila juga merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia⁴³.

Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian

⁴² Sulisworo, et.al., *Pancasila*, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2012), 2.

⁴³ Aminullah. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat." *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram* 3.1 (2018): 620-628.

bangsa. Nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan dasar, serta motivasi atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kenegaraan. Dalam kehidupan kenegaraan, perwujudan nilai Pancasila harus tampak dalam suatu peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena dengan tampaknya Pancasila dalam suatu peraturan dapat menuntun seluruh masyarakat dalam atau luar kampus untuk bersikap sesuai dengan peraturan perundangan yang disesuaikan dengan Pancasila⁴⁴. Adapun nilai-nilai yang terkandung pada butir-butir sila Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada sila pertama Pancasila ini, corak keagamannya sangat kental sekali. Bahkan menjadi urutan sila yang pertama. Hal ini cocok dan sesuai dengan kondisi dan situasi bangsa yang mayoritas beragama, khususnya umat Islam. Dalam studi yang dilakukan Amanullah⁴⁵ bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah dimana kita sebagai manusia yang diciptakan wajib menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di dalam konteks masyarakat pada umumnya, dan kampus khususnya, masyarakat kampus berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan wajib menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama masing-masing dan menjauhi apa yang dilarang. Dan, ini bagian dari defnisi takwa bagi umat Islam yang selama ini dipahami.

Dalam cara pandang Pancasila, nilai-nilai keTuhanan merupakan sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) bagi Bangsa Indonesia. Ini adalah suatu kenyataan sejarah dimana Tuhan telah “hadir” dalam ruang publik Nusantara, meski usaha-usaha untuk mencerabutnya pernah dilakukan oleh kolonialis Belanda. Ini menunjukkan bahwa sejarah panjang perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,

⁴⁴ Aminullah. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila... 621-628

⁴⁵ Aminullah. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila... 621-628

banyak dilandasi dan didasari oleh semangat keberagaman ini⁴⁶.

Etos perjuangan para pendahulu bangsa yang sangat kuat dilandasi oleh semangat Ketuhanan, antara lain dapat diperhatikan dalam pernyataan Pembukaan, UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi, “*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...*”. Nilai-nilai Ketuhanan merupakan sesuatu yang fundamental dan alamiah terdapat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia karena sejak dulu telah mengenal Tuhan yang patut disembah. Menurut Hasibuan⁴⁷, hal ini karena manusia Indonesia memiliki potensi “*illahiyyah*”, dan bisa merealisasikan potensi *illahiyyah*nya menjadi manfaat seluruh bangsa. Anugerah kemerdekaan adalah bukti realisasi *illahiyyah* yang diberikan para pendiri bangsa ini.

Menurut Mayor Laut Elyah Musarovah⁴⁸ menegaskan bahwa yang demikian karena memang Pancasila merupakan sistem nilai yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan pada masa kerajaan telah berkembang nilai-nilai dasar yang merupakan karakter masyarakat. Bukti bahwa nilai-nilai tersebut berkembang adalah adanya tulisan dalam kitab Sutasoma karangan Mpu Prapanca pada jaman kerajaan Majapahit. Bukti lain adalah adanya prasasti dan candi-candi yang dipercaya sebagai bukti tumbuh berkembangnya kepercayaan terhadap Tuhan, budaya musyawarah dan gotong royong juga terlihat dalam setiap relief candi. Nilai-nilai itu kemudian digali dan

⁴⁶ Pasaribu, Pramella Yunidar, et al. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6.2 (2015): 175-340.

⁴⁷ Hasibuan, *SDM Indonesia: Mengubah Kekuatan Potensial Menjadi Kekuatan Riil*. Majalah Perencanaan Pembangunan, (Jakarta: Bappenas, 2003), Edisi 31, April-Juni 2003: 2-10.

⁴⁸ Dikutip dari tulisan Elyah Musarovah dalam judul “Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila Kepada Generasi Muda Sebagai Jati Diri Bangsa Yang Sejati”, yang diterbitkan pada Media Informasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Edisi September-Oktober 2017 - Volume 68/Nomor 52, 7

dirumuskan menjadi suatu tatanan norma dan nilai yang kita sebut dengan Pancasila.

Artinya, bahwa sila yang pertama sila Ketuhanan yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga tercipta kerjasama antara pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda-beda menuju Tri Kerukunan Umat Beragama, antara lain kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah⁴⁹.

Dalam pada itu, sila Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai religius, antara lain:

- a. kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana dan sebagainya;
- b. ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintah-NYA dan menjauhi larangan-larangannya⁵⁰.

Berdasarkan nilai religius tersebut di atas, sila yang pertama ini juga mengandung beberapa butir Pancasila yaitu:

⁴⁹ Dalam tulisan Pahlevi, Farida Sekti, seorang dosen STAIN Ponorogo yang berjudul "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia", dinyatakan bahwa sila pertama ini mengandung nilai-nilai ketakwaan, sehingga dapat mempertemukan perbedaan pada masyarakat beragama. Lihat, Pahlevi, Farida Sekti. "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Jurnal Justicia Islamica IAIN Ponorogo* 13.2 (2016).

⁵⁰ Agus Rianto, "Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup", diterbitkan pada Jurnal **Yustisia** Edisi Nomor 69 September - Desember 2006, 3

- 1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- 6) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- 7) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing masing
- 8) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Bila mengacu pada butir-butir Pancasila sila pertama di atas, nampaknya untuk menjadi pedoman dalam bermasyarakat dan berbangsa dalam kehidupan keseharian bagus. Meskipun terkadang secara implementatif di masyarakat belum signifikan. Sebagaimana wawancara dengan Sunardi, menyatakan bahwa kiranya secara perundangan-undangan baik ditingkat pusat, provinsi dan daerah sudah diatur apalagi ada Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementrian, akan tetapi pada tataran horizontal

belum terlaksana secara signifikan, mungkin ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah⁵¹.

Berbeda dengan Sunardi, Sabri Wahyu salah seorang warga Papua dalam wawancaranya menyatakan:

“Pada dasarnya warga Papua sangat menghargai perbedaan dalam beragama, mereka sangat toleran. Saya, meskipun lahir di Papua dan dibesarkan disana melihat bahwa masyarakat Papua begitu toleran dalam melaksanakan agama dan kepercayaannya itu asal jangan ada yang memprovokasi. Meskipun beberapa hari yang lalu terjadi kerusuhan di beberapa Kota, semisal Timika. Hal ini terjadi karena adanya provokasi ...⁵²”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila terutama pada sila pertama perlu diedukasi terus-menerus, terutama pada lapisan masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tentu para pejabat negara pun harus memberikan keteladanan bagi masyarakat. Dalam hal ini, kementerian agama perlu meningkatkan pembinaan secara masif di berbagai jenjang pendidikan formal maupun non-formal. Karena, terkadang dari faktor agama dengan kefanatikannya dapat memicu dan menyulut tindak kekerasan.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Bila sila pertama adalah sebagai perekat antar satu sila dengan sila yang lain, sila kedua ini merupakan pengejawantahan dari konsekuensi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa sesuai cita-cita sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, sila kedua ini menjelaskan bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan

⁵¹ Hasil Wawancara peneliti dengan Sunardi, seorang aktivis persyarikatan dan pengagum Jama'ah Ahmadiyah tinggal di Cirebon pada hari Senin tanggal 11 November 2019 bertempat di Cirebon pukul 15.30 WIB.

⁵² Hasil wawancara dengan Sabri Wahyu dari Provinsi Papua pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 bertempat di Pondok Pesantren Gontor 6 Magelang pada pukul 13.00 WIB.

hukum. Punya kesempatan yang sama pula dalam memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan lainnya.

Menurut Pasaribu et.al.⁵³, dalam studinya memandang bahwa nilai-nilai kemanusiaan yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai pondasi kehidupan Bangsa Indonesia untuk membangun relasi antar sesama dan antar bangsa. Nilai-nilai kemanusiaan ini bukanlah dalam pengertian sekedar mengikuti paham pengutamaan hak-hak individual (individualisme) namun harus disandarkan pada paham kekeluargaan. Menarik untuk kembali mencerna pandangan *The Founding Father* yang disampaikan melalui pidato di sidang BPUPKI. Bung Karno dengan lantang menyatakan, “Jikalau betul-betul hendak mendasarkan negara pada paham kekeluargaan, paham tolong-menolong, paham gotong-royong dan keadilan sosial, enyahkanlah tiap-tiap pikiran, tiap-tiap paham individualisme dan liberalisme dari padanya”.

Pada Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab terkandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Hardjosoemantri⁵⁴, makna yang terkandung pada sila ini memuat prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengakuan adanya harkat dan martabat manusia dengan sehalu hak dan kewajiban asasinya;
- 2) Perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, alamsekitar dan terhadap tuhan;

⁵³ Pasaribu, Pramella Yunidar dan Bobby Briando, “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik... 257

⁵⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), 558

- 3) Manusia sebagai makhluk beradab atau berbudaya yang memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan.

Penerapan, pengamalan/aplikasi sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup; hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya. Jadi, Sila kemanusiaan sudah terkandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab⁵⁵.

Secara rinci penjabaran dari Sila kedua ini dapat dilihat pada butir-butir Pancasila sebagai berikut:

- 1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
- 3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- 4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- 5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- 6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

⁵⁵ Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*, Cet. II, ed. M. Sofyan Khadafi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 156

- 7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- 8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- 9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
- 10) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Dari sepuluh butir ini, hemat penulis dapat dijadikan pedoman dalam berkehidupan kebangsaan dalam kemajemukan NKRI. Apalagi nilai-nilai Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab ini ternyata mendapat penjabaran dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 di atas, antara lain dalam Pasal 5 ayat (1) sampai ayat (3); Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dalam ayat (2) dikatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup; dalam ayat (3) dinyatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 6 ayat (1) dikatakan, bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan dalam ayat (2) ditegaskan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 7 ayat (1) ditegaskan, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup; dalam ayat (2) ditegaskan, bahwa ketentuan pada ayat (1) di atas dilakukan dengan cara:

- a) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- b) menumbuhkan kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c) menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengwasan sosial;
- d) memberikan saran pendapat;
- e) menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan⁵⁶.

Dari beberapa sikap tersebut di atas sebagai pengejawantahan dari sila kedua Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan karakter masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini karena Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan sebagai perilaku kehidupan dan berbangsa dan bernegara, artinya pancasila merupakan falsafah negara dan pandangan hidup/cara hidup bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita nasional.

Sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan dipedomani oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua sepatutnya menjadi karakter masyarakat Indonesia sehingga Pancasila menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia⁵⁷.

Inilah prinsip utama sila kedua, dimana prinsip yang berisi tuntutan untuk bersesuai dengan hakekat “Manusia”, yang sudah terdapat dalam diri bangsa Indonesia sejak

⁵⁶ Agus Rianto “Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila ... 4

⁵⁷ Adi Purwito. "Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1.1 (2016): 37-50.

dahulu yang dapat ditinjau dari unsur kemanusiaan yang adil dan beradab dari satu generasi kegenerasi lain yang tidak terputus-putus. Menurut Rianto dalam studinya menyatakan bahwa dalam hal ini banyak yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengamalkan Sila ini, misalnya mengadakan pengendalian tingkat polusi udara agar udara yang dihirup bisa tetap nyaman; menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar; mengadakan gerakan penghijauan dan sebagainya⁵⁸. Dan, pada sila kedua ini terkandung unsur pemberdayaan, sehingga dengan pemberdayaan itu akan menghilangkan dehumanisasi dan mencegah eksploitasi sumber daya alam.

Dengan demikian, maka Sila kedua merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Hanya orang yang sadar dirinya adalah manusia yang akan bisa memperlakukan orang lain sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya sikap saling menghargai setiap manusia, maka akan timbul persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan jenis kelamin. Hormat menghormati, saling bekerjasama, tenggang rasa, sopan santun merupakan sebagian perwujudan dari menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan⁵⁹.

c. Persatuan Indonesia

Dalam Sila Persatuan Indonesia terkandung nilai persatuan bangsa, dalam arti dalam hal-hal yang menyangkut persatuan bangsa patut diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia serta wajib membela dan menjunjung tinggi (patriotisme);

⁵⁸ Agus Rianto "Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila 3.

⁵⁹ Pahlevi, Farida Sekti. "Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia." *Jurnal Justicia Islamica IAIN Ponorogo* 13.2 (2016), 6.

- 2) Pengakuan terhadap kebhinekatunggalikaan suku bangsa (etnis) dan kebudayaan bangsa (berbeda-beda namun satu jiwa) yang memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa;
- 3) Cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia (nasionalisme)⁶⁰.

Pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan ketuhanan adalah modal awal bagi terciptanya persatuan bangsa Indonesia. Sikap yang mampu menempatkan kepentingan bangsa Indonesia diatas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhineka Tunggal Ika. Persatuan Indonesia adalah prinsip yang berisi tuntutan untuk bersesuai dengan hakekat “Satu”, yang mengandung makna bahwa persatuan tetap hidup dalam berbagai bentuk, baik bersifat lokal maupun bersifat nasional.

Menurut Soesmadi (1992) yang dikutip Syamsuddin⁶¹ bahwa Pancasila yang dalam penghayatannya dikembangkan secara terus-menerus, akan lahir mentalitas Pancasila, sehingga dapat mewujudkan kesatuan cipta, rasa, karsa dan karya dalam mengemban hak dan wajib atas dasar nilai-nilai manusia Pancasila dalam kehidupan. Dalam pengamalan Pancasila jelas bahwa yang paling erat hubungannya adalah manusia Indonesia, sehingga dapat kiranya digalang sebaik-baiknya untuk dapat dihayati sebagai pedoman bagi sikap hidup berdasarkan Pancasila, serta dapat menjadi pedoman yang praktis untuk membiasakan sikap hidup dan tingkah laku sehari-hari berdasarkan Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mempunyai arti bahwa Pancasila menjadi pedoman bagi setiap perilaku bangsa Indonesia. Perilaku setiap warga

⁶⁰ Agus Rianto “Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila ... 4.

⁶¹ Syamsuddin, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kegiatan Pkk Di Desa Sirnobojo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan”, *Transformasi: Jurnal Studi Agama Islam* 10.1 (2017): 18-40.

Negara harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sehingga bangsa Indonesia mempunyai kepribadian dan jati diri sendiri yang membedakan dengan bangsabangsa lain di dunia. Karakter bangsa Indonesia akan ditentukan oleh implementasi fungsi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa⁶². Hal inilah yang akan menyatukan keinginan dan cita-cita bersama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Implementasi nilai-nilai isla ini, menurut Bungin dan Widjajti⁶³ adalah dengan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan.

Secara praktis, ciri dari nilai-nilai Pancasila sila ketiga dapat diketahui bila perilaku dan perbuatan seseorang atau pun masyarakat telah mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- 3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.

⁶² Elyah Musarovah dalam judul “Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila Kepada Generasi Muda Sebagai Jati Diri Bangsa Yang Sejati”, yang diterbitkan pada Media Informasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Edisi September-Oktober 2017 - Volume 68/Nomor 52, 9.

⁶³ Burhan Bungin dan Widjajati, *Dialog Indonesia Dan Masa Depan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 156-158.

- 4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- 5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- 7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari tujuh butir tersebut di atas, pada hakikatnya makna yang terkandung pada sila kedua ini adalah persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah. Menurut Rianto⁶⁴, dalam studinya menegaskan bahwa di beberapa daerah tidak sedikit yang mempunyai ajaran turun temurun mewarisi nilai-nilai leluhur agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan adat di daerah yang bersangkutan, misalnya ada larangan untuk menebang pohon-pohon tertentu tanpa jin sesepuh adat; ada juga yang dilarang memakan binatang-bintang tertentu yang sangat dihormati pada kehidupan masyarakat yang bersangkutan dan sebagainya. Secara tidak langsung sebenarnya ajaran-ajaran nenek leluhur ini ikut secara aktif melindungi kelestarian alam dan kelestarian lingkungan di daerah itu. Bukankah hal ini sudah mengamalkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan sehari-hari? Artinya, sila kedua dari Pancasila sangat menghargai kesatuan dan persatuan dalam bingkai kemajemukan.

Pengamalan sila kedua Pancasila ini, harus dipahami bahwa aktualisasi nilai persatuan harus berakar kuat pada visi kebangsaan yang kokoh oleh karena pluralitas masyarakat Indonesia. Visi kebangsaan yang merupakan pengejawantahan prinsip persatuan ini merupakan komitmen untuk membangun kebersamaan menuju

⁶⁴ Agus Rianto "Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila... 4.

tercapainya cita-cita bersama. Membangun kebersamaan ini dilakukan dalam wadah Persatuan Indonesia, yang tidak mengharuskan tercerabutnya akar tradisi dan kesejarahan masing-masing komunitas, suku, ras dan agama⁶⁵.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Dalam Sila Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan terkandung nilai-nilai kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu prinsip yang berisi tuntutan untuk bersesuai dengan hakekat “Rakyat”, yang mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia terkenal dengan kehidupan yang rukun dan saling menolong. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni:

- 1) Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat;
- 2) pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat;
- 3) manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama;
- 4) keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat⁶⁶.

Untuk memantapkan prinsip-prinsip tersebut di atas, perlu dijabarkan pula butir-butir sila keempat ini dengan penjelasan sebagai berikut:

⁶⁵ Pasaribu, Pramella Yunidar dan Briando, Bobby dalam tulisan berjudul “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (Internalizing Pancasila Values In Preparing The Code of Ethics of The Government Internal Auditors (APIP)”, *JIKH* Vol. 13 No. 2 Juli 2019, h. 258

⁶⁶ Agus Rianto “Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila ... 5.

- 1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.
- 2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- 3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- 4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- 5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- 6) Dengan i'tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- 7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- 8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
- 9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
- 10) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Menurut Hardjosoemantri⁶⁷ bahwa untuk penerapan butir-butir pada sila keempat ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, antara lain adalah:

⁶⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000), 560.

- 1) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam pengamalan sila keempat inilah banyak tafsir mengenai kata “hikmah kebijaksanaan”, dalam konteks ini, sistem politik yang dibangun harus menerapkan demokrasi. Hal ini menurutnya sesuai dengan prinsip kerakyatan. Prinsip Kerakyatan merupakan kata kunci dari sila keempat. Hal ini berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedaulatan negara ditangan rakyat, maka segala keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Padahal bila sepintas dicermati, hemat peneliti, jelas tidak mencerminkan Pancasila sebagai segala sumber yang ada di Republik Ini. Memang demokrasi dipahmai tidaklah “bertentangan” dengan Pancasila, tetapi sebetulnya Pancasila sendiri belum dijadikan sebagai sumber secara penuh baik untuk sistem politik, pemerintahan, maupun lainnya.

Menurut Slamet Suwanto⁶⁸ dalam wawancara menyatakan, “*bagaimana pun sistem demokrasi*

⁶⁸ Hasil wawancara dengan seorang aktivis Partai Politik dari PKS Slamet Suwanto yang juga penulis buku “Bukan Caleg Biasa: Membedah Jalan Politik”, kini sedang menyelesaikan Disertasi di Institut Pemerintahan dalam Negeri (IPDN) pada

memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam memilih calon pemimpinnya. Artinya, sistem ini memberikan kesempatan kepada semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Sistem demokrasi memberikan hak kebebasan pada setiap individu untuk menyalurkan aspirasinya dan seterusnya ...” Berbeda dengan Slamet, Sabri Wahyu⁶⁹, Pegawai asal Papua, ketika diwawancarai menegaskan bahwa meskipun katanya ada kebebasan untuk memilih disetiap ada pemilihan, baik pemilu presiden maupun pemilu kepala daerah, saya tidak pernah ikut berpartisipasi. Hal ini dikarenakan sistem yang telah terbangun di Papua diwakilkan kepada para kepala suku.

Bila merujuk pada dua pendapat tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa disisi lain ada kebebasan yang harus diberikan kepada setiap individu/ rakyat untuk memilih, tetapi disisi lain sebagian masyarakat tidak diikutsertakan dalam pemilihan apapun karena telah terwakili. Menurut hemat peneliti, sejatinya sila keempat Pancasila yang dalam sistem kerakyatan adalah keterwakilan. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana sistem keterwakilan kalau bisa dapat dilaksanakan sampai ke level bawah, misalnya ke tingkat desa sebelum di bawah ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Toh di desa juga ada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan seterusnya. Hal ini dimaksud agar tidak mencampur adukan antara Pancasila sebagai satu-satunya ideologi, falsafah hidup bangsa, dan dasar negara yang benar-benar lahir dan dibangun dari karakteristik kepribadian bangsa, sementara Demokrasi lahir bukan dari kepribadian negeri. Apalagi, sampai saat ini sistem yang dibangun dengan demokrasi tidak pernah menuai hasil yang menggemberikan, justru

hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 pukul 08.45 WIB di Hotel Tetirah Salatiga saat pelatihan Penelitian Kualitatif dengan Software ATLAS TI di Klinik Andy Bangkit.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Sabri Wahyu asal Provinsi Papua yang saat itu sedang menjemput anaknya di Pondok Modern Gontor 6 Magelang pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 pada pukul 13.00 WIB.

sebaliknya memunculkan benih-benih perpecahan dan permusuhan antar satu kelompok dengan kelompok lain.

Studi mendalam dilakukan oleh Adi⁷⁰, bahwa Pancasila tidak saja mengndung nilai budaya bangsa, tetapi juga menjadi sumber hukum dasar nasional dan merupakan perwujudan cita-cita luhur di segala aspek kehidupan bangsa. Dengan perkataan lain nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga harus dijabarkan menjadinorma moral, norma pembangunan, norma hukum dan etika kehidupan berbangsa. Dengan demikian sesungguhnya secara formal bangsa Indonesia telah memiliki dasar yang kuat dan rambu-rambu yang jelas bagi pembangunan masyarakat Indonesia masa depan yang dicita-citakan.

Akhirnya, dengan menempatkan rakyat sebagai pilihan utama dalam setiap aspek, secara tidak langsung organisasi telah menerapkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama yang dimaksud adalah mensejahterakan rakyat dari berbagai kepentingan individu atau kelompok dengan melibatkan seluruh unsur dan sumber daya yang ada dalam suatu paradigma pembangunan bersama⁷¹.

e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Makna dalam sila ini adalah adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama, dan melindungi yang lemah. Nilai-nilai pancasila terdapat dalam alenia ke 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu pancasila juga merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Pancasila merupakan norma dasar bagi negara dan bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa pancasila merupakan peraturan, hukum atau kaidah yang sangat fundamental.

⁷⁰ Adi Purwito, "Pembudayaan Nilai-Nilai...4.1

⁷¹ Jordan Hotman Ekklesia Sitorus, "Membawa Pancasila dalam Suatu Definisi Akuntansi." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6.2 (2015): 254-271.

Tujuan mencantumkan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk dipergunakan sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu landasan dalam mengatur jalannya pemerintahan di Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa, karena unsur-unsurnya telah berabad-abad lamanya terdapat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila adalah pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang sekaligus merupakan tujuan hidup bangsa Indonesia⁷².

Dalam cara pandang Pancasila tersebut di atas, perwujudan keadilan sosial ini sekaligus merupakan aktualisasi nilai-nilai Ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, serta cita-cita kebangsaan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Dalam mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pribadi diberi peran yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan, bukan semangat individual. Tentu saja ini berseberangan dengan semangat kapitalisme dan liberalisme yang mana individualisme sebagai dasarnya. Bung Karno secara tegas mengatakan “Dengan menyetujui kata keadilan sosial dalam *preamble*, berarti merupakan protes kita yang maha hebat kepada dasar individualisme⁷³.”

Mengacu pada Tap MPR 1978 mengenai Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P-4) disusunlah butir-butir Pancasila sila kelima ini dengan 11 (sebelas) butir, yaitu:

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

⁷² Amanullah “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila...621

⁷³ Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 56.

- 4) Menghormati hak orang lain.
- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- 9) Suka bekerja keras.
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Dalam sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini harus diperhatikan beberapa aspek berikut, antara lain:

- 1) perlakuan yang adil di segala bidang kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya;
- 2) perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) menghormati hak milik orang lain;
- 5) cita-cita masyarakat yang adil dan makmur yang merata material spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia;

6) cinta akan kemajuan dan pembangunan⁷⁴.

Walhasil, hakikat dari sila kelima adalah adil, yaitu kesesuaian dengan hakikat adil. Kata adil dapat diartikan tidak memihak, memberikan yang bukan hak, mengambil hak, adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Perwujudan keadilan sosial dalam keadilan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam bidang sosial terutama meliputi bidang-bidang ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional. Karena itu, menurut Anis Matta⁷⁵ bahwa Pancasila telah menjadi panggung yang terbuka bagi identitas yang berbeda-beda. Ekspresi agama sebagai identitas tidak lagi dianggap sebagai ancaman, malah menjadi kekuatan sosial-politik baru. Inilah makna keadilan yang sesungguhnya.

2. Relevansi Nilai-Nilai Pancasila dalam Keragaman Kehidupan

Dari pembahasan mengenai nilai-nilai Pancasila pada subbab diatas, masihkah relevan nilai-nilai tersebut dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan keberagaman masyarakat di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini tentu perlu banyak mendalami literatur-literatur dan menjajagi pendapat-pendapat masyarakat. Sebetulnya perdebatan persoalan Pancasila sudah sejak lama dan telah melampaui batas maksimal ketika tumbangnya masa Orde Baru.

Namun saat ini dengan adanya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau lebih dikenal dengan UKP-PIP yang merupakan Lembaga Nonstruktural langsung di bawah Presiden didirikan pada tahun 2017 melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden

⁷⁴ Agus Rianto "Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila ... 5.

⁷⁵ Anis Matta, *Gelombang Ketiga Indonesia: Peta Jalan Menuju Masa Depan*, (Jakarta: The Future Institute2014), 47

Pembinaan Ideologi Pancasila⁷⁶. Lembaga ini merupakan unit kerja yang melakukan pembinaan ideologi Pancasila dengan tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Artinya dengan keberadaan UKP-PIP yang kini berubah menjadi BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) nampaknya ideologi Pancasila mau dimunculkan dan diseriisi untuk menjadi satu-satunya ideologi Negara kembali.

Salah satu dari Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD⁷⁷, menjelaskan bahwa latar belakang terbentuknya BPIP adalah karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila. Menurungnya, *"Saya mau katakan latar belakangnya saja. Belakangan, kita merasa ada ancaman terhadap ideologi Pancasila. Ancamannya itu gerakan-gerakan radikal yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, itu jelas ada,"*

Mahfud mengatakan hal ini didapat dari hasil survei yang menyebut 9 persen rakyat Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Artinya, meski hanya 9 persen, itu dapat merusak negara, bisa jadi akan angka tersebut akan terus berkembang karena masih ada orang yang tidak tahu nilai Pancasila. Untuk mengatasi hal tersebut, dibentuklah BPIP sebagai unit yang membantu presiden terkait ideologi. Lebih lanjut, Mahfud menegaskan, "Kenapa mereka begitu berkembang? Karena sejak reformasi itu Pancasila dianggap sesuatu yang tidak gagah, sehingga banyak yang tak tahu nilai-nilai itu,". Karena itu, dibentuklah satu unit kegiatan yang membantu presiden untuk

⁷⁶

https://id.wikipedia.org/wiki/Unit_Kerja_Presiden_Pembinaan_Ideologi_Pancasila. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

⁷⁷ <https://news.detik.com/berita/4046816/mahfud-bpip-dibentuk-karena-ada-ancaman-terhadap-ideologi-pancasila>. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

membuat kebijakan dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila"⁷⁸.

Sejak masa Orde Lama ketika terjadi peristiwa G-30-S/PKI adalah tanda yang paling kentara, ideologi komunis ingin mengganti Ideologi Pancasila. Menurut Anis Matta⁷⁹, salah satu eksekusi dari perang ideologi pada era ini adalah terabaikannya kesejahteraan rakyat. Kemiskinan merajalela dan situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Orde Baru dengan menggunakan stabilitas dan ekonomi sebagai basis legitimasi. Maka, masa Orde baru menginginkan agar perdebatan ideologi diakhiri dengan melakukan subordinasi pada statemen demi kepentingan stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi.

Kata indah yang bisa dilegitimasi adalah jargon sakti yang harus didengungkan adalah “melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara muniri dan konsekuen”, sehingga beberapa percikan konflik politik dengan cepat terkendali dan ideologi Pancasila dijadikan stigma untuk meredam potensi kritik dan perlawanan. Maka, puncak pengontrolan ideologi adalah diterapkannya Pancasila sebagai asas tunggal, sebagaimana ditetapkan oleh MPR 1978, pemerintah mengeluarkan UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya dengan kewajiban menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara⁸⁰, dan seterusnya.

Menurut Nataatmadja dalam bukunya “Membangun Ilmu Pengetahuan Berlandaskan Ideologi”⁸¹, menegaskan bahwa selama kita belum bisa menjabarkan arti Pancasila dalam dunia ilmiah, semala itulah penghayatan Pancasila akan meresap pada lapisan kesadaran verbal semata-mata. P-4 sedikit sekali membantu kita dalam penghayatan ini, selama ilmu-ilmu sosial yang diajarkan di perguruan tinggi tetap tidak berubah. Artinya, peran dunia pendidikan juga penting dalam menyakinkan

⁷⁸ <https://news.detik.com/berita/4046816/mahfud-bpip-dibentuk-karena-ada-ancaman-terhadap-ideologi-pancasila>. Diakses pada tanggal 15 November 2019.

⁷⁹ Anis Matta, *Gelombang Ketiga Indonesia ...*44

⁸⁰ Anis Matta, *Gelombang Ketiga Indonesia ...*46.

⁸¹ Hidayat Nataatmadja, *Membangun Ilmu Pengetahuan Berlandaskan Ideologi*, (Bandung: Iqra, Tt), 53.

keberhasilan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa, karena kalau ideologi ini terlupakan apalagi diganti ideologi lain akan seperti apa nasib bangsa?

Menurut Yudi Latif⁸², mantan ketua BPIP menegaskan bahwa Sila Keadilan sosial merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja ‘mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Kesungguhan negara dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan bisa dinilai dari usaha nyatanya dalam mewujudkan keadilan sosial.

Betapun kuatnya jahitan persatuan nasional, bila ketidakadilan tak lagi tertahankan, perlawanan dan kecemburuan sosial akan meruyak dalam ragam ekspresi kekerasan dengan menggunakan baju identitas sebagai legitimasi simboliknya. Fakta-fakta empiris menunjukkan, daerah-daerah yang diwarnai oleh tingkat kemiskinan yang tinggi dan kesenjangan sosial yang lebar merupakan ladang persemaian yang subur bagi bibit-bibit kekerasan. Meluasnya rasa ketidakadilan juga bukan merupakan wahana yang kondusif bagi pengapresiasian gagasan inklusi sosial.

Slamet Suwanto⁸³ mengingatkan bahwa diantara persoalan bangsa yang kita hadapi saat ini adalah semakin hilang dan lunturnya karakter kita sebagai sebuah negara. Nilai-nilai luhur Pancasila tidak lagi menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangankan kepada nilai-nilai Pancasila, terkait dengan silanya saja banyak yang sudah lupa dan tidak hafal lagi.

⁸² Yudi Latif dalam tulisan berjudul “Meniti Jembatan Rawan Kompas”, yang diterbitkan di Kompas pada Kamis, 14 Nopember 2019.

⁸³ Slamet Suwanto, *Bukan Caleg Biasa: Membedah Jalan Politik*, (Kota Batu: Beta Aksara, 2018), 90.

Menurutnya, jauhnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa itu, bisa dilihat dari praktek korupsi di hampir semua lini pemerintahan, tingginya angka kriminalitas baik yang terjadi di perkotaan bahkan sampai di pedesaan, ancaman perpecahan dan disintegrasi bangsa karena tidak dewasa menghargai perbedaan, budaya tidak disiplin, saling serobot, malas antri dan tidak tertib seakan menjadi gambaran realitas Indonesia hari ini.

Padahal kata Ryas Rasyid, sebagaimana dikutip Slamet Suwanto⁸⁴, tujuan utama dibentuknya negara atau pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga negara dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai. Negaralah yang bertanggungjawab dalam mengupayakan tercapainya tujuan-tujuan dalam kehidupan bernegara sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, oleh sebab itu negara harus ada dan hadir dalam kehidupan warganya. Hal ini bermakna bahwa negara memang hadir untuk mengatasi dan mencari solusi dari persoalan apapun problematika yang dihadapi oleh warganya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan dengan kehidupan masyarakat di Indonesia. Karena, Pancasila dapat memberikan kesatuan ideologi dari berbagai perbedaan. Pancasila dapat menyatukan bangsa dan negara dari perselisihan. Karena menurut Anis Matta⁸⁵ bahwa bangsa Indonesia bukan hanya berasal dari penghuni yang secara biologis lahir dan turun-temurun berada di tanah ini. Bangsa Indonesia dengan Pancasilanya adalah mereka mengakui bahwa Indonesia adalah tanah air mereka. Indonesia adalah kesepakatan yang lahir dari jiwa besar, yang lahir dari rasa solidaritas, hasil proses sejarah yang panjang.

Makanya, Nataatmadja dengan sungguh-sungguh dan selalu berbeda dengan tokoh lain, getol dan gencar mengingatkan kepada kita betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan saja untuk pedoman masyarakat pada umumnya, tetapi untuk menata ulang paradigma ilmu

⁸⁴ Slamet Suwanto, *Bukan Caleg Biasa...* 92.

⁸⁵ Anis Matta, *Gelombang Ketiga Indonesia...*32.

pengetahuan yang berbasis pada ideologi Pancasila ini⁸⁶. Bahkan Pancasila dengan nilai-nilainya mampu menciptakan basis ilmu pengetahuan berlandaskan ideologi dan bagaimana dalam bentuk itu Pancasila menjadi ideologi yang benar-universal. Sebagai model paradigma Keperilakuan Universal dan Symbolisme sila Ketuhanan Yang Maha Esa dapat disuguhkan sebagai berikut:

**Tabel Model Paradigma Keperilakuan Universal
dan Symbolisme Sila Kesatu⁸⁷**

No.	Konsep Dasar	Mekanika (IPA)	Humanika (IPS)
1	Sistem referensi a. Metafisik b. Operasional	Ruang metrik tiga dimensi Ada	Ruang nilaitiga dimensi Ruang kreasi SD
2	Statika a. Energi statik b. Gaya statik	Energi potensial Tekanan fisik	Potensi kreatif Tekanan psikis
3	Dinamika atau aktuasi	a. Kecepatan b. Percepatan c. Gaya d. Momentum	a. Pembangunan b. Kreativitas c. Gaya kreatif d. Momentum kreatif

⁸⁶ Hidayat Nataatmadja, *Membangun Ilmu Pengetahuan ...*97.

⁸⁷ Hidayat Nataatmadja, *Membangun Ilmu Pengetahuan...* 62.

		e. Energi kinetik	e. Energi kreatif
4	Prinsip Keprilakuan	a. Aksi minimum b. Relativitas c. Keunikan sistem kedirian	a. Kreasi otpimum b. Relativitas c. Keunikan sistem kedirian
5	Limit Konvergensi	a. Cahaya sebagai simbolisme gerak sempurna b. Limit pengamatan optik	a. Tuhan sebagai simbolisme kesadaran sempurna b. Limit empathy, pengenalan spiritual
6	Substansi	Energi materi	Energi spiritual
7	Konservasi	Konverasi energi	Konservasi engergi
8	Arah Evolusi	Hukum entropi	Kesempurnaan
9	Jembatan Mekanika Humanika	Hukum indeterminisme heiserberg	Hukum indeterminisme spiritual (prerogatif akhir ada ditangan Allah)

Kuntowijoyo dengan harap-harap cemas sebetulnya menginginkan agar Pancasila bukan sekadar mitos tetapi harus dapat dijadikan solusi praktis dan efektif (rasional). Menurutnyass, selama ini Pancasila memang efektif sebagai ideologi yang mempersatukan Indonesia secara politis, tetapi belum efektif sebagai ideologi ekonomi, sosial, dan budaya. Mengapa? Karena kita masih memahami Pancasila sebagai sebuah mitos. Karena itu, ia mengharap agar Pancasila yang selama ini dimitoskan segera dirasionalisasikan menjadi ideologi yang universal. Dimana Panacsila harus dimasyarakatkan sebagai *common denominator*

⁸⁸ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1999), 79-90.

(rujukan bersama) semua golongan agama, ras, suku, dan kelompok kepentingan.

Karena itu, peran BPIP yang kini langsung di bawah Presiden diharapkan berperan aktif dan efektif dalam merumuskan lagi nilai-nilai Pancasila dan bersama-sama dengan MPR mengesahkan rumusannya itu untuk dapat dipedomani dalam perilaku kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga Pancasila benar-benar menjadi ideologi bangsa dan satu-satunya sumber inspirasi bagi bidang politik, hukum, pendidikan, sosial-budaya, ekonomi dan lainnya, bukan ideologi yang lain.



BAB V EPILOG



A. Simpulan

Berkenaan dengan Pancasila dan perilaku keberagaman kehidupan masyarakat di Indonesia dan implementasi nilai-nilai Pancasila pada perilaku masyarakatnya, sebagaimana telah dirumuskan pada bab pertama di atas, serta uraian pembahasan pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perilaku kehidupan keberagaman masyarakat di Indonesia cenderung kehilangan jati-diri dan karakter berbudaya luhur sebagai bagian dari masyarakat yang bersatu, berbangsa dan bernegara tidak sesuai dengan kebinekaan tunggal ika. Hal ini ditandai dengan dipertontonkannya setiap waktu, perilaku yang cenderung anarkis, amoral, mentalitas rendah dengan praktek-praktek yang cenderung merugikan banyak orang, yakni; korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta ketidak-adilan menjadi hal biasa, kepastian hukum yang belum optimal, kemiskinan semakin bertambah, kesejahteraan yang belum merata dan sebagainya, sehingga konflik sosial dan

keagamaan bisa saja dan kapan saja bisa terjadi, sikap teposeliro, gotong royong dan sejenisnya, sebagai pencirian masyarakat Indonesia dulu hilang pada jati diri masyarakat Indonesia modern yang toleran dan tradisi musyawarah hilang ditengah hingar bingar sistem demokrasi yang cenderung kebablasan pasca reformasi. Mengapa perilaku kehidupan keberagaman masyarakat Indonesia sedemikian rupa? Bisa jadi karena peran negara dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita luhur didirikannya negara kesatuan belum maksimal dalam menjalankan amanah tersebut, hal ini bisa jadi dikarenakan arah dan pedoman hidup yang menjadi falsafah hidup bermasyarakat dan bernegara tidak jelas.

2. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan falsafah hidup bangsa, serta Dasar Negara Republik Indonesia sangatlah tepat dan perlu dimasyarakatkan kembali, meskipun telah beberapa kali “dimanipulasi” oleh pihak-pihak tertentu, tak terkecuali penguasa Orde Lama dan Orde Baru. Di era reformasi yang “hampir” kehilangan ideologi Pancasila, dengan menTuhankan “Demokrasi” sebagai sistem “pengganti” ideologi Pancasila kini tidak mampu merespon gejala yang ada di tengah-tengah masyarakat, meski sekali lagi telah gagal total dalam mensejahterakan masyarakat, tetap selalu dengan dalil perlu disempurnakan, padahal telah sejak Orde Lama hingga sampai saat ini. Saling curiga antara satu kelompok dengan kelompok lain, berbeda pendapat yang menjurus pada perselisihan dan perpecahan antar satu dengan lainnya, meski mengatasnamakan kebebasan yang tak terkendali memicu permusuhan, konflik laten terus mengintai soliditas kemajemukan yang sudah lama, partisipasi secara total yang diperagakan oleh seluruh masyarakat dalam menentukan kedaulatan, dengan mengabaikan peran sentral para tokoh, adat, tetua suku, agama tidak bisa membendung perpecahan dan disintegrasi bangsa. Karena itu, Pancasila yang sejak awal menjadi cita-cita, impian dan perekat bangsa sudah sepatutnya diprioritaskan kembali menjadi satu-satunya ideologi bangsa

dan negara, serta sumber dari segala sumber dalam merajut kehidupan bangsa Indonesia yang modern, Pancasila sebagai pemersatu pandangan bagi keragaman pandangan masyarakat Indonesia perlu dipedomani.

3. Berbagai peristiwa dan kejadian yang menerpa bangsa dan negara dari mulai berdirinya yang dimulai dari agresi militer (penjajahan), perang ideologi, konflik keagamaan, kesukuan, ras, dan tindakan anarkis lain yang memicu perselisihan dan perpecahan antar anak bangsa, maka perlu dikembalikan lagi konsensus awal perdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meminjam istilah Taufik Kemas bahwa pilar-pilar kebangsaan harus dijaga, adalah 1) Pancasila, 2) Undang-Undang Dasar 1945, 3) Kebhinekaan Tunggal Ikan, dan 4) NKRI, perlu dimasyarakatkan dan tentunya dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Bila merujuk dan merunut pada pilar-pilar di atas, sekali lagi Pancasila sebagai garda terdepan dalam membangun soliditas bangsa dan negara bukan ideologi lainnya, baik yang berpaham Liberalisme, Marxisme maupun isme-isme lainnya menjadi suatu keniscayaan. Karena itu, Pancasila bersama dengan nilai-nilai yang telah dirumuskan dan terkandung di dalamnya adalah solusi yang tepat sudah final sebagai hasil dari konsensus panjang para pendiri bangsa (*the founding fathers*), sehingga kontribusi Pancasila merupakan suatu kebenaran hakiki untuk menjadi solusi dari segala permasalahan yang ada. Tinggal bagaimana komponen masyarakat baik yang terdiri dari pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, dan masyarakat saling memahami, menghayati dan mengamalkan secara murni dan konsekuen untuk menciptakan kerukunan dalam keber-agama-an, menghargai harkat martabat sesama manusia, menyatukan barisan dalam kesatuan negara, menyamakan persepsi melalui media musyawarah untuk mufakat dalam menentukan nasib bersama, agar dapat mewujudkan keadilan sosial masyarakat yang cita-citakan, yaitu kesejahteraan lahir dan batin yang di ridhai Allah SWT

menjadi negara yang *baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur*.

B. Rekomendasi

Dari beberapa kesimpulan tersebut di atas, peneliti menyarankan agar:

1. Perilaku kehidupan masyarakat yang beragam karena kemajemukan (multikulturalisme) masyarakat Indonesia yang memang sudah menjadi sunatullah (*nature of law*) perlu diupayakan adanya rumusan yang jelas tentang karakter bangsa, identitas bangsa dan pandangan hidup bangsa agar dapat dimasyarakatkan secara masif melalui berbagai forum formal maupun non-formal, satuan tingkat pendidikan dan seterusnya.
2. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi, falsafah bangsa dan dasar negara seogyaanya tidak diduakan dengan ideologi lain, meskipun ideologi tersebut tidak bertentangan, agar kesamaan pandangan dalam politik, hukum, ekonomi, keagamaan, pendidikan, sosial-budaya dan lainnya mempunyai pedoman dan rujukan yang jelas.
3. Nilai-nilai Pancasila yang pernah dirumuskan dan dijadikan pedoman dalam berkehidupan berkembangsaan bila perlu ada koreksi dan penyempurnaan segera untuk ditetapkan kembali, sehingga menjadi pedoman universal untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini BPIP untuk segera melakukan langkah-langkah strategis bersama dengan perangkat atau lembaga lainnya.



DAFTAR PUSTAKA



A. Buku

- Alfian. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Anshari, Endang Saifudin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus nasional Antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler Tentang Dasar Negara RI*. Bandung: Perpustakaan Salman ITB, 1981.
- Aspinall, Edward (eds). *Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto*. Yogyakarta: LkiS, 2000.

- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Baswir, Revrizon, et.al. *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan dan Tertinggal*. Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila UGM, 2015.
- Bungin, Burhan dan Laely Widjajati (Peny). *Dialog Indonesia Dan Masa Depan*. Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Effendy, Bahtiar. *Repolitisasi Islam*. Bandung: Mizan, 2000.
- Fauziah, Ida. *Geliat Perempuan Pasca-Reformasi; Agama, Politik, Gerakan Sosial*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Federick, W. H., dan Soeri Soeroto (Eds), *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2005.
- Ferrijana, Sammi, dkk. *Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Dasar Bela Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Tt.
- Hardiman. *Kumpulan Handout: Tekstur Pangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Haris, H. "Revitalisasi dan Reinterpretasi Pendidikan Pancasila: Upaya Mengatasi Fenomena Konflik Kekerasan Melalui Sektor Pendidikan" dalam *Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.
- Heffner, Robert W.Ed. *Budaya Pasar, Masyarakat dan Moralitas Dalam Modalisme Asia Barat*. Jakarta: LP3ES, 2000.

- Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, Heri. *Cerdas, Kritis, dan Aktif, Berwarganegara*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- ICCE, Tim. *Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ismail, Faisal. *Republik Bhineka Tunggal Ik: Mengurai Isu-isu Konflik, Multikulturalisme, Adama dan Sosial Budaya*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Kaderi, Alwi. *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*. Banjarmasin: Antasari Press, Tt.
- Kaelan, *Pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2007.
- Kartodirdjo, dkk., Sartono. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid II*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
- Kasiwi, Aulia Nur. "Nations and Nationalism (Pancasila As a Ways: Tolerance Tools and National Identity of Indonesia)".Tt: Tp., 2016.
- Komang, Tantra Dewa, t.t. *Aktualisasi Nilai Kerukunan Umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara: Perspektif social budaya*.Tt: Tp, Tt.
- Kuntowijoyao. *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- Kusumohamidjojo, B. *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Latif. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Soekarno-Hatta, Lembaga. *Sejarah Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1984.

- Listhaug, Ola. "Retrospective Voting", dalam Jacques Thomassen (Eds.), *The European Voter: A Comparative Study of Modern Democracies*. New York: Oxford University Press, 2005.
- Manullang, A.C. *Pilar-Pilar Pancasila*. Jakarta: Setia Sakti, 1986.
- Matta, Anis. *Gelombang Ketiga Indonesia*. Jakarta: The Future Institute, 2014.
- Mubyarto. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: LP3ES, 1994.
- Mujani, William R. Liddle, dan Kuskridho Ambardi, Saiful. *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- Mulyana, Slamet. *Kesadaran Nasional*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1986.
- Munir, et.al., Misnal. *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2016.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Nataatmadja, Hidayat. *Membangun Ilmu Pengetahuan Berlandaskan Ideologi*, Bandung: Iqra, Tt.
- Nataatmadja, Hidayat. *Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik*. Yogyakarta: PLP2M, 1984.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah*, Peradaban, Jakarta, 2002.
- Poespowardojo, S dan Hardjatno, N. J. M. T. *Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: Pokja Ideologi Lemhannas, 2010.
- Pranarka, A . M . W . *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS, 1985.

- Pringgodigdo, A.G. *Perubahan Kabinet Presiensil Menjadi Kabinet Parlementer*. Yogyakarta: Yayasan Fonds UGM, Tt.
- Rais, Amin. *Krisis Ilmu-Ilmu Sosial Suatu Pengantar dalam buku Krisis Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Pembangunan di Dunia Ketiga*, Yogyakarta: PLP2M, 1984.
- Roth, Dieter. *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, 2009.
- Sastrapratedja, M. "Pancasila sebagai Ideologi dalam Kehidupan Budaya". Dalam Oetojo Oesman dan Alfian (Edt.) *Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP-7 Pusat, 1991.
- Sastroatmodjo, Sudijono. *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.
- Soekidjo, Notoatmodjo. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Soemitro, Rochmat. *Pengantar Ekonomi dan Ekonomi Pancasila*, Bandung: Eresco, 1983.
- Sujanto, B. *Pemahaman Kembali Makna Bhineka Tunggal Ika Persaudaraan dalam kemajemukan*. Jakarta: Sagung Seto, 2009.
- Supriyanto, Eko Eddy dalam tulisan berjudul "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi di Kabupaten Tegal 2009-2014".
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiaswara Indonesia, 1982.
- Suryo, Joko. "Pembentukan Identitas Nasional", *Makalah Seminar Terbatas Pengembangan Wawasan tentang Civic Education*. Yogyakarta: LP3 UMY, 2002.
- Susan. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2010.

- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Sutjiantiningsih, Sri (Ed.). *Pengajaran Sejarah Kumpulan Makalah Simposium*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 1995.
- Sutrisno, Slamet. *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Andi, 2006.
- Suwanto, Slamet. *Bukan Caleg Biasa: Membedah Jalan Politik*. Kota Batu: Beta Aksara, 2018.
- Syarbaini, Syahrial. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Wingarta. *Transformasi (Nilai-Nilai Kebangsaan) Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran PKn (Perspektif Kewaspadaan Nasional)” dalam Transformasi Empat Pilar Kebangsaan dalam Mengatasi Fenomena Konflik dan Kekerasan: Peran Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, 2012.

B. Publikasi Ilmiah

- Adi, Purwito, “Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Masyarakat Sebagai Modal Dasar Pertahanan Nasional NKRI”. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016.
- Aisyah B.M, St. “Konflik Sosial dalam Hubungan Antar Umat beragama”. *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol. 15 No. 2, Desember, 2014.
- Akhrianni, Novianti dan Riska. “Optimalisasi Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika Dalam Kcb (Komik Cermat Bhineka) Kepada

- Siswa Sekolah Dasar Sebagai Upaya Meningkatkan Nasionalisme Menuju Indonesia Emas 2045”. *Jurnal PENA*, Vol. 2 No. 1.
- Amanullah. “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat”. *Jurnal Ilmiah IKIP Mataram*, Vol. 3 No. 1.
- Andan, Oktaria. *Implementasi Nilai-Nilai Bhinneka Tunggal Ika Pada Pemuda di Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*. Diss. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2017.
- Damanhuri, et.al. “Impelementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Upaya Pembangunan Karakter Bangsa: Studi Kasus di Kampung Pancasila Desa Tanjung Sari Kecamatan Pabuaran Kab. Serang”. *Jurnal Untirta Civiv Education Journal (UCEJ)*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- Hasibuan. “SDM Indonesia: Mengubah Kekuatan Potensial Menjadi Kekuatan Riil”. *Majalah Perencanaan Pembangunan*. Edisi 31, April-Juni 2003. Jakarta: Bappenas, 2003.
- Latra, I Wayan. “Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara”. *Laporan Penelitian tahun 2018*, UPT Pendidikan Pembangunan Karakter Bangsa Universitas Udayana Bali, 2018.
- Lestari, Gina. “*Bhinekha Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara*”. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Th. 28, Nomor 1, Pebruari 2015.
- Marlina, “Pengaruh Zeitgeist Terhadap Muatan Sejarah di Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA Kurikulum 1975-2004”. *Jurnal Indonesian Journal of History Education*, Vo. 4 No. 1 Tahun 2016.

- MD., Mahfud. “Mengokohkan Ideologi Pancasila Menyongsong Generasi Z – Alpha”. *Kuliah Umum di Universitas Sugiyopranoto*. Semarang, 2018.
- Musarovah, Elyah. “Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila Kepada Generasi Muda Sebagai Jati Diri Bangsa Yang Sejati”. *Media Informasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*, Edisi September-Oktober 2017- Volume 68/Nomor 52.
- Noor, Firman. “Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer:Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 40 (1), Juni 2014.
- Nurhadianto. ”Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Upaya Membentuk Pelajar Anti Narkoba”. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Volume 23, No. 2014.
- Pahlevi, Farida Sekti. “Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia”. *Jurnal Justicia Islamica IAIN Ponorogo* 13.2, 2016.
- Pasaribu, Pramella Yunidar dan Briando, Bobby dalam tulisan berjudul “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (Internalizing Pancasila Values In Preparing The Code of Ethics of The Government Internal Auditors (APIP)”. *JIKH* Vol. 13 No. 2 Juli 2019.
- Purnaweni, Hartuti. Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa. *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 3, No. 2, 2014
- Raharjo Jati, Wasisto. “Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan”. *Jurnal “Walisongo”*. Volume 21, Nomor 2, November 2013
- Rianto, Agus. “Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup”. *Jurnal Yustisia*, Edisi Nomor 69 September - Desember 2006.
- Roziq A., M. Abdul, “Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Yang Berbasis

Pada Lingkungan Sekolah”. *Jurnal Rontal Keilmuan PPKN*, Vol. 2/No. 1/April 2016.

- Saraswati, Ekarini. “Rekayasa Bahasa Politik Orde Lama dan Orde Baru sebagai Pijakan Berpikir secara Transparan”. *Bestari*, September-Desember, 1998.
- Seran, Alexander. “Pancasila: Filsafat Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Roh Revolusi Mental”. *Prossiding Simposium Nasional Pancasila Badan Keahlian DPR RI*, 2018.
- Suharso, Pudjo. *Perilaku Elit Politik Berkeadaban*. Makalah, Tidak diterbitkan, 2002.
- Sulaiman, Rusydi. "Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Menuju Stabilitas NKRI." *Tarbawy: Jurnal Pendidikan Islam* 1.1, 2017,
- Suparlan, Parsudi. *Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Sukubangsa atau Kebudayaan?*, ANTROPOLOGI INDONESIA 72, 2003.
- Syamsuddin, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kegiatan PKK Di Desa Sirnoboyo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan”, *tidak diterbitkan*.
- Unayah, Nunung dan Muslim Sabarisman. “The Phenomenon Of Juvenile Delinquency And Criminality. *Socio Informa*, 1(2) 2015.
- Wahyudi, "Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*, 2016.
- Yustiningrum, RR Emilia dan Wawan Ichwanuddin. “Partisipasi Politik Dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014”. *Jurnal Penelitian Politik* Volume 12 No. 1 Juni 2015.

C. Website

BBC. *Terduga Pelaku Serangan di Gereja Medan Terinspirasi Teror Prancis*. 2016.

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/08/160828-indonesia_medan_

<https://ugm.ac.id/id/berita/3179-perilaku-ekonomi-masyarakat-dan-kebijakan-ekonomi-pemerintah-masih-menyimpang-dari-nilai-pancasila>.

<https://ugm.ac.id/id/berita/3179-perilaku-ekonomi-masyarakat-dan-kebijakan-ekonomi-pemerintah-masih-menyimpang-dari-nilai-pancasila>.

<http://mediaindonesia.com/read/detail/103166-pgi-sampaikan-keprihatinan-atas-kondisi-kebangsaan-pada-tanggal-05-oktober-2018>.

<https://news.detik.com/berita/4046816/mahfud-bpip-dibentuk-karena-ada-ancaman-terhadap-ideologi-pancasila>

Nafi, Muchamad. “Inflasi dan Upaya Penting Stabilitas Ekonomi”, <https://katadata.co.id/berita/2019/09/02/inflasi-dan-upaya-penting-stabilitas-ekonomi>.

Okezone. Dampak Perang Suku di Timika, Ratusan Warga Mengungsi ke Sentani Jayapura. <http://news.okezone.com/read/2016/07/28/340/-1449371/dampak-perang-suku-di-timika-ratusan-warga-mengungsi-ke-sentani-jayapura>.

Satria D., Permadi. “Kedudukan Pancasila di Indonesia”. https://www.researchgate.net/publication/277166482_KEDUDUKAN_PANCASILA_DI_INDONESIA.

Biodata Penulis



Dr. Abdul Aziz, M.Ag

Lengkapnya adalah Abdul Aziz Munawar Albadri, nama bapak adalah Munawar dan kakek Albadri, lahir di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, 26 Mei 1973. S 1 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (sekarang UIN), S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan S3 di Universitas Borobudur Jakarta. Setelah tamat langsung

langsung menjadi Dosen Luar Biasa pada STAIN Cirebon, dan pada 2005 diangkat menjadi Dosen Tetap pada almamater yang sama, meskipun kini (dari 2010) berubah menjadi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Sebagai dosen di Program Studi Akuntansi Syariah (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Program Studi Ekonomi Syariah (Ekos) Program Pascasarjana (S2) tidak menutup diri pada kegiatan sosial keagamaan. Penggagas dan pendiri Rumah Tahfidz al-Qur'an Sulthan Mauna dan Koperasi Kita Khazanah Mandiri (K3M), alumni Pondok Pesantren Al-Faqih Babakan Ciwaringin Cirebon, Tambakberas Jombang dan Kencong Pare Kediri kini diamanti sebagai Wakil Dekan III FSEI dari tahun 2015 – 2019.

Berbagai buku dan karya tulis ilmiah telah dipublikasikan, seperti; *Ekonomi Islam: Analisis Mikro & Makro, Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer, Manajemen Investasi Syariah, Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali, Peran dan Kinerja Koperasi Syariah dalam Memberdayakan Sektor Perdagangan Usaha Kecil* dan sebagainya. Selain menjadi penulis aktif, ia juga di organisasi profesi menjabat ketua Komisariat Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan ketua bidang pendidikan *Association Of Lectures For Financial And Economic Development* (Alfed). Selain itu, Suami Ratna Mardiani, S.Pd.I dan bapak dari Moh. Ismail Razi al-Faruqi dan Muh. Ramanda Aziz sering mengikuti berbagai diklat dan *training*, salah satunya adalah training auditor internal pada tahun 2008 dan audit mutu internal tahun 2018.



Mohamad Rana, M.H.I

Pria kelahiran Cirebon, September tahun 1985 merupakan alumni PPs IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang lulus pada tahun 2014. Saat ini, Suami dari Lily Khalimah, S.Pd dan Babah dari Adzkiya Nur Fatiharurrahmah merupakan dosen tetap di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dalam Jabatan Lektor. Dari tahun 2015-sekarang oleh Dekan FSEI, pria asli Cirebon

ini diamanahi untuk mengelola Buletin Seikplokedia yang terbit setahun 4 kali. Disamping itu, pada tahun 2020 ini ia juga diamanahi sebagai pengurus LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) Syekh Nurjati sebagai....., dan juga menjabat sebagai sekretaris pada Family Center Nurjati.

Karya tulis yang dihasilkannya diantaranya Buku Model *Pemberdayaan Keluarga Muslim Pesisir Utara Jawa*, dan sebagai Editor pada buku *Strategi UMKM Berbasis Budaya Pengembangan*. Sedangkan dalam bentuk tulisan ilmiah (jurnal) diantaranya adalah: *Reinterpretasi Makna Jihad: Studi Pemikiran Yusuf Qardhawi, Talfiq Dalam Bermadzhab (Kajian Pemikiran Ibrahim Hosen)*, dan *Formulasi Bagian Waris Bagi Laki-Laki Dan Perempuan dalam Pandangan Mufassir*.

